**BIMBINGAN DAN TEST PRA NIKAH SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP PELAKSANAAN AKAD NIKAH**

**(Studi Kasus di KUA Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan)**

**SKRIPSI**

****

Diajukan Oleh:

**NURLAILA**

Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum

Program Studi Hukum Keluarga

**NIM: 111209296**

**FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**

**DARUSSALAM-BANDA ACEH**

**2017 M/1438 H**

**ABSTRAK**

Nama/Nim : **NURLAILA**/**111209296**

Fakultas/Prodi : Syari’ah Dan Hukum/Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Bimbingan Dan Test Pra Nikah Serta Implikasinya Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah (Studi Kasus Di Kua Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan)

Tanggal Munaqasyah : 1 Agustus 2017

Tebal Skripsi : 70 Halaman

Pembimbing I : Prof. Dr. Al Yasa’ Abubakar MA

Pembimbing II : H. Edi Darmawijaya, S. Ag.,M.Ag

Kata Kunci : Test Pra Nikah, Implikasi, Akad Nikah

Pernikahan merupakan suatu syari’at yang dibawa Rasul, bahkan Rasul sendiri mempraktekkannya. Sebagai sebuah syari’at. Tentu pelaksanaannya harus memenuhi syarat-syarat, seperti calon pengantin (pria dan wanita), wali, dua orang saksi, ijab dan qabul, serta mahar. Namun, di dalam Islam juga diharuskan bagi pasangan laki-laki agar ia mampu, baik materi maupun non materi. Dalam kaitannya dengan realita masyarakat, khusunya yang terjadi di KUA Kecamatan Kluet Utara, Aceh Selatan, menjadi suatu keharusan dimana antara masing-masing pasangan dilakukan bimbingan dan test pra nikah. Oleh karena itu, yang menjadi pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana bimbingan dan praktek test pra nikah di KUA Kluet Utara dan implikasinya terhadap pelaksanaan akad nikah, dan bagaimana bimbingan dan test pra nikah di KUA Kluet Utara yang dijadikan salah satu syarat nikah ditinjau menurut hukum Islam. Untuk menjawab masalah ini, penelitian menggunakan metode analisis teori hukum Islam. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan dan praktek test pra nikah di KUA Kluet Utara dilakukan melalui dua tahap, yaitu dilakukan ditingkat Gampong oleh Imam Mesjid. Kemudian setelah dilakukan bimbingan dan test, maka pihak KUA Kluet Utara juga melakukan test pra nikah dengan materi yang sama seperti yang ada di tingkat Gampong. Materi kursus yang dibimbing adalah sebanyak 9 (sembilan poin), meliputi membaca Alquran, tauhid, pokok-pokok ibadah, thaharah, shalat, munakahat, akhlaq, hak dan kewajiban suami isteri, serta doa sehari-hari. Adapaun implikasi dari test pra nikah ini yaitu pelaksanaan akad nikah dapat saja dilanjutkan dan juga ditunda. Hal ini berlaku jika hasil test pra nikah sampai tidaknya pada nilai 50%. Sedangkan implikasi lainnya adalah membekali kedua pasangan dengan pengetahuan agama, sehingga keduanya mengetahui hak dan kewajibannya dalam rumah tangga. Menurut hukum Islam, bimbingan dan test pra nikah bukan syarat nikah. Penundaan akad nikah yang dilakukan di KUA Kecamatan Kluet Utara atas dasar tidak lulus test pra nikah tidak sesuai dengan hukum Islam. Oleh karena itu, penulis menyarankan bahwa bimbingan dan test pra nikah tetap harus dilaksanakan, namun dalam pelaksanaannya tidak harus menunda pernikahan antara masing-masing pasangan calon pengantin.

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang Masalah**

Agama Islam telah mengatur konsep perkawinan secara rinci, mulai dari masalah peminangan, syarat dan rukun nikah, hingga pada pesta perkawinan (*walimatul ‘ursy*). Jika dilihat lebih jauh, telah diatur pula hukum perceraian, pembatalan perkawinan, iddah serta aturan rujuk. Dilihat dari dalil rujukannya, hukum perkawinan Islam secara umum telah dimuat di dalam dua sumber pokok hukum Islam, yaitu al-Quran dan Hadiṡ. Selain itu, diperoleh juga dari hasil ijtihad para ulama fikih (fuqaha), sebagai bentuk hukum praktis terhadap penerapan materi hukum yang termuat di dalam dua sumber tersebut.

Dalam hukum perkawinan Islam, ditetapkan bahwa perkawinan atau akad nikah dapat dilakukan ketika semua persyaratan berikut dengan rukun nikah telah dipenuhi. Dalam hukum perkawinan Islam, perkawinan dapat dikatakan telah sah menurut hukum ketika telah memenuhi syarat dan rukun dari perkawinan.[[1]](#footnote-1) Adapun rukun perkawinan yang telah ditetapkan adalah adanya mempelai laki-laki dan perempuan, wali, dua orang saksi, serta ijab dan kabul.[[2]](#footnote-2) Namun demikian, terdapat pendapat ulama yang menyatakan bahwa rukun perkawinan hanya ijab dan kabul (*ṣighah al-‘aqd*) saja.[[3]](#footnote-3) Sedangkan syarat perkawinan yaitu sesuatu yang mesti ada meskipun tidak harus berada dalam rangkaian akad nikah. Dengan terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, maka dalam Islam pekawinan yang dilangsungkan telah sah.[[4]](#footnote-4)

Akad nikah merupakan perikatan hubungan perkawinan antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang dilakuan di depan dua orang saksi laki-laki dengan menggunakan kata-kata ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan/wali) dan qabul (pernyataan terima dari pihak laki-laki).[[5]](#footnote-5) Dari pengertian tersebut, diperoleh suatu gambaran hukum bahwa sebelum pelaksanaan akad nikah dilangsungkan, syarat-syarat mutlak perkawinan terlebih dahulu harus dipenuhi, seperti kedua mempelai harus beragama Islam, masing-masing calon termasuk orang yang halal untuk dinikahi, dihadiri dua orang saksi dan wali, serta kedua calon mempelai disyaratkan harus saling setuju, artinya perkawinan mereka terlepas dari unsur paksaan, serta hal ini menjadi salah satu prinsip perkawinan dalam Islam.[[6]](#footnote-6)

Namun demikian, hukum perkawinan Islam tidak menentukan syarat-syarat lain serta Islam tidak mengatur masalah test pra nikah, seperti kedua mempelai harus pandai mengaji, mampu menguasai pengetahuan keislaman misalnya pengetahuan tentang rukun Islam, rukun iman, syarat sah dan rukun shalat dan lain sebagainya. Akan tetapi, pengetahuan-pengetahuan keislaman tersebut hanya sebatas keharusan dan seyogyanya diketahui oleh kedua pasangan sebagai umat Islam. Berbeda dengan kenyataan hukum yang terjadi di lapangan, khususnya proses pernikahan yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kluet Utara, tepatnya di dalam wilayah hukum masyarakat Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan. Dimana, sebelum melakukan pernikahan, kedua calon mempelai (laki-laki dan perempuan) terlebih dahulu dibina dan dibimbing oleh anggota P3N (Petugas Pembantu Pencatat Nikah) yang berada dalam sebuah gampong, biasanya dilakukan oleh Imam Chik Gampong. Fungsi dari Imam Chik Gampong ini salah satunya adalah melakukan proses pembinaan bagi masing-masing calon pengantin yang ingin melangsungkan pernikahan.[[7]](#footnote-7) Dalam prosesnya, kedua mempelai ditest terlebih dahulu kemudian diberikan nilai mengenai pengetahuan keagamaan, seperti test mengaji, test pengetahuan ke-Islaman terkait dengan rukun Islam, rukun iman, tata cara shalat, doa mandi junub dan sebaginya.[[8]](#footnote-8)

Setelah dilakukan pembinaan di setiap gampong, kemudian kedua pasangan bisa langsung melakukan akad nikah di KUA. Namun, sebelum dilakukan akad nikah, Ketua atau Penghulu juga melakukan test pengetahuan keagamaan terlebih dahulu. Dalam hal ini, terdapat beberapa kasus dimana kedua calon pengantin tidak dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Penghulu, dan akad nikah tersebut ditunda dalam beberapa hari. Seperti yang dialami oleh Indra (calon pengantin laki-laki), akad nikah yang akan dilangsungkan di KUA ditunda serta diundur selama satu minggu, padahal ia tergolong sebagai orang yang mampu (*al-ba’ah*) melakukan pernikahan. Demikian juga seperti yang dialami oleh Karyadi (calon pengantin laki-laki), dimana akad nikahnya ditunda selama satu bulan. Penundaan akad nikah kedua pasangan tersebut menurut informasi disebabkan masing-masing mereka tidak dapat menjawab test pra nikah yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kluet Utara.[[9]](#footnote-9)

Berdasarkan penjelasan di atas, dipahami bahwa penundaan akad nikah yang terjadi dalam beberapa kasus tersebut karena calon pengantin tidak dapat menjawab pertanyaan, yang kemudian berakibat pada tidak lulus test pra nikah yang dilakukan di KUA Kluet Utara, akhirnya pelaksanaan akad nikah ditunda untuk beberapa waktu. Jika dilihat menurut perspektif hukum Islam, hal ini menimbulkan beberapa permasalahan, di antaranya yaitu terdapat kesenjangan hukum terkait dengan penundaan akad nikah. Padahal dalam hukum Perkawinan Islam, ketika syarat-syarat sah nikah berikut dengan rukun nikah telah terpenuhi, maka akad nikah seyogianya dapat dilaksanakan, apalagi pasangan yang dimaksud telah mampu (*al-ba’ah*) secara lahir dan batin. Tidak ada keharusan dan tuntutan bagi masing-masing pasangan untuk dapat menguasai pengetahuan keagamaan seperti telah disebutkan.

Selain itu, penundaan akad nikah merupakan implikasi dari tidak lulus test pra nikah yang sebelumnya dilakukan, hal ini tentunya akan menyulitkan kedua pasangan, dimana kedua pasangan tersebut justru telah siap untuk menikah. Oleh karena itu, permasalahan ini menarik kiranya untuk dikaji lebih lanjut. Dalam hal ini, penulis mengangkat permasalahan tersebut dengan judul **“*Bimbingan dan Test Pra Nikah******serta Implikasinya terhadap Pelaksanaan Akad Nikah (Studi Kasus di KUA Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan)*”.**

* 1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalahan dalam karya tulis ini adalah:

1. Bagaimana bimbingan dan praktek test pra nikah di KUA Kluet Utara dan implikasinya terhadap pelaksanaan akad nikah?
2. Bagaimana bimbingan dan test pra nikah di KUA Kluet Utara yang dijadikan salah satu syarat nikah ditinjau menurut hukum Islam?
	1. **Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bimbingan dan praktek test pra nikah di KUA Kluet Utara dan implikasinya terhadap pelaksanaan akad nikah.
2. Untuk mengetahui bimbingan dan test pra nikah di KUA Kluet Utara yang dijadikan salah satu syarat nikah ditinjau menurut hukum Islam.
	1. **Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka diperlukan adanya penjelasan dari istilah-istilah berikut:

1. Test Pra Nikah

Test pra nikah dimaksudkan dalam skripsi ini yaitu test yang dilakukan oleh KUA Kluet Utara terhadap pasangan yang ingin menikah, yang berupa pertanyaan-pertanyaan terkait pengetahuan keagamaan. Hasil test pra nikah ini nantinya menentukan apakah pasangan dapat melakukan akad nikah atau ditunda untuk beberapa waktu. Adapun kriteria hasil rekapitulasi nilai test yang dapat ditunda pernikahannya adalah di bawah nilai rata-rata 50 dari keseluruhan penjumlahan nilai test yang ada. Adapun materi kursus yang menjadi bahan test pra nikah sebanyak 9 (sembilan) poin, yaitu materi tentang membaca al-Qur’an, Tauhid, Pokok-Pokok Ibadah, Taharah, Shalat, Munakahat, Akhlak, Hak dan Kewajiban Suami Isteri, serta materi mengenai Do’a Sehari-Hari.[[10]](#footnote-10)

1. Implikasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “implikasi” memiliki makna mempunyai hubungan keterlibatan, atau kausalitas hukum sebagai akibat, atau efek.[[11]](#footnote-11) Jadi, yang dimaksud implikasi dalam skripsi ini adalah suatu akibat, yang ditimbulkan dari suatu perbuatan, dalam hal ini yaitu pebuatan berupa test pra nikah bagi calon pasangan yang ingin menikah.

1. Akad Nikah

Pengertian nikah secara bahasa yaitu smengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang di dalam syari’at disebut dengan akad nikah.[[12]](#footnote-12) Sedangkan secara istilah/teminologi, adalah sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dalam arti sempit yaitu berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk dan sebaginya, jika perempuan tersebut bukan sebagai mahram dari segi nasab, sesusuan, dan keluarga.[[13]](#footnote-13) Menurut istilah syar’i akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qabul.[[14]](#footnote-14) Ijab adalah lafazh yang berasal dari wali atau orang yang mewakilinya, sedangkan qabul adalah lafaz yang berasal dari suami atau orang yang mewakilinya.

1. Hukum Islam

Term hukum Islam memang tidak disebutkan dalam judul skripsi ini, namun perlu dijelaskan mengingat sebagai variabel pengikat terhadap kasus di lapangan. Terdapat dua term penting dari istilah “hukum Islam” yang masing-masing istilah tersebut memiliki arti yang berbeda. Hukum diartikan sebagai suatu aturan, kata hukum juga berarti *al-qadhā* (ketetapan) dan *al-man’u* (pencegahan).[[15]](#footnote-15) Sedangkan menurut istilah syara’, hukum diartikan sebagai peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.[[16]](#footnote-16) Dapat juga dipahami bahwa hukum yaitu peraturan-peraturan, atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik berupa kenyataan yang tumbuh dalam masyarakat atau yang dibuat dengan cara tertentu oleh penguasa.[[17]](#footnote-17)

Adapun kata Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu akar kata “*aslama-yuslimu-islāman*”, mempunyai arti “berserah diri, tunduk dan patuh”. Jadi hukum Islam yaitu seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.[[18]](#footnote-18)

* 1. **Kajian Pustaka**

Sepengetahuan penulis, tulisan yang mendetail membahas tentang penundaan akad nikah karena tidak lulus test pra nikah belum ada yang mengkaji. Meskipun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul skripsi ini, akan tetapi tidak secara spesifik mengkaji kasus-kasus yang terjadi di lapangan terkait dengan judul ini. Penjelasan mengenai ketentuan umum perkawinan dapat dilihat dari beberapa literatur. Di antaranya adalah sebagai berikut:

Buku karangan Wahbah Zuhaili yang berjudul; *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh.*[[19]](#footnote-19) Kemudian buku karangan Abdul Majid Mahmud Mathlub yang berjudul; *al-Wajīz fī al-Aḫkām al-Usrāh al-Islāmiyyah* (edisi Indonesia; *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*).[[20]](#footnote-20) Buku karangan Saleh Fauzan yang berjudul; *al-Mulakhkhaṣūl Fiqhī* (edisi Indonesia; *Fiqih Sehari-Hari*).[[21]](#footnote-21) Buku Sayyid Sabiq yang berjudul *Fiqhūs Sunnah*.[[22]](#footnote-22) Buku Amir Syarifuddin yang berjudul; *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*.[[23]](#footnote-23) Selain buku-buku yang telah disebutkan, masih banyak lagi literatur lainnya yang membahas konsep perkawinan Islam, mulai dari peminangan, hingga pada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi pada perkawinan.

Dari penjelasan tersebut di atas, terdapat permasalahan yang akan penulis bahas. Yaitu, terkait dengan penundaan akad nikah karena tidak lulus test pra nikah.

* 1. **Metode Penelitian**

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan hasil penelitian objektif terhadap keadaan yang terdapat di lapangan.[[24]](#footnote-24) Dari hasil yang diperoleh di lapangan, kemudian menganalisis untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan yang ada. Metode kualitatif dimaksudkan untuk mengungkap gejala secara holistik-kontekstual (secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks/apa adanya) melalui pengumpulan data dari latar alami sebagai sumber langsung yang diamati.[[25]](#footnote-25) Dalam metode ini, penulis berusaha menganalisis serta mencatat permasalahan yang ada berdasarkan data yang dikumpulkan, dengan tujuan memberikan gambaran mengenai fakta yang ada di lapangan secara objektif, kamudian penulis membandingkan atau bahkan menguji kedudukan hukumnya dengan konsep *mashlahah*. Melalui metode ini, hasil penelitian diharapkan terlepas dari subjektivitas.

* + 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari dua macam, yaitu penelitian lapangan (*Field Research*) dan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Pertama, *Field Research* (penelitian lapangan) Penelitian lapangan yang penulis gunakan yaitu dengan mengumpulkan data melalui tahap observasi, kemudian penulis melakukan proses wawancara di Kec. Kluet Utara , Kab. Aceh Selatan, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada KUA kluet Utara atas alasan-alasan KUA Kluet Utara dan narasumber lainnya yang penulis anggap mengetahui permasalahan terkait adanya penundaan akad nikah yang disebabkan tidak lulus test sebagai sumber data primer. Kedua, *Library research* yaitu penelitian kepustakaan dengan mengkaji sumber-sumber tertulis dari berbagai rujukan, seperti skripsi, buku, artikel, peraturan perundang-undangan dan rujukan lain yang dianggap berkaitan dengan pembahasan penulisan ini sebagai sumber data sekunder. Ketiga, Teknik Pengumpulan Data, Pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini melalui dua metode yang digali dari sumber data lapangan, yaitu:

* 1. Sumber data primer

Data primer yaitu bahan atau sumber data pokok dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari observasi dan wawancara (*interview*) serta telaah dokumentasi. Observasi atau pengamatan langsung adalah kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian yang mendukung kegiatan penelitian, sehingga didapat gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian tersebut.[[26]](#footnote-26)

Adapun proses pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi antara lain: Pemilahan*,* Sebelum dilakukan proses pengumpulan data terlebih dahulu penulis mengamati baik di sengaja maupun tidak sengaja. Fokus utama, metode pengumpulan data dengan observasi ini bertujuan untuk mengamati langsung ke lapangan terkait permasalahan. Tahap ini penulis melakukan pencatatan atau merekam kejadian-kejadian yang terjadi pada objek penelitian. Pengodean, setelah kejadian di lapangan di catat, selanjut nya melakukan proses penyederhanaan catatan-catatan yang diperoleh dari lapangan melalui metode reduksi data. Kemudian Wawancara yaitu proses pengumpulan data atau informasi dengan mewawancarai langsung kepada beberapa warga sebagai sampel untuk dijadikan data primer dalam penelitian ini. Di antara wawancara yang dilakukan yaitu kepada: Ketua KUA, Imam mesjid, Tokoh masyarakat.

* 1. Sumber Data sekunder

Sumber data sekunder yaitu bahan hukum yang membeikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti beberapa literatur diantaranya, buku “*Fiqh Islam Wa Adillatuhu*”, karangan Wahbah Zuhaily (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, 2011). Buku “Hukum Perdata Islam di Indonesia, studi kritis perkembangan hukum Islam dari Fiqh, UU No 1/1974 sampai KHI”, karangan Amiur Nuruddin Azhari Akmal Taringan (2006). Buku “Hukum Perkawinan Islam di Indonesia”, karangan A. Hamid Sarong (2004), dan juga beberapa buku pendukung lainnya.

* 1. Sumber Data Tersier

Sumber data selanjutnya yaitu sumber data *tersier*, yaitu untuk memberikan petunjuk dan juga penjelasan terhadap sumber data *primer* dan *sekunder* yang berupa kamus hukum, kamus fiqh, majalah, ensiklopedia, jurnal-jurnal serta bahan dari internet dengan tujuan untuk lebih memahami dalam penelitian ini.

* + 1. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitiannya yaitu terdiri dari 5 desa tempat penelitiannya yaitu, Gampong Simpang Empat, Gampong Jambo Manyang, Gampong Pulo Ie , Gampong Krueng Batee Serta Gunong Pulo.

Dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2014. Sedangkan terjemahan ayat Alquran penulis kutip dari Alquran dan terjemahnya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2007.

* 1. **Sistematika pembahasan**

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami pembahasan skripsi ini, maka dipergunakan sistematika dalam empat bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab sebagaimana di bawahini.

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sisitematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang tujuan pernikahan dalam Islam dan sarana untuk mewujudkannya. Di dalamnya dijelaskan tentang pernikahan dalam islam, mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, meneruskan keturunana yang sah, teori *al*-*ba’ah* dalam pernikahan, serta kaidah-kaidah *fiqhiyyah* dalam kaitannnya dengan sarana mewujudkan tujuan pernikahan.

Bab tiga merupakan pembahasan yang berisi tentang hasil penelitian, yaitu bimbingan dan test pra nikah serta implikasinya terhadap pelaksanaan akad nikah di KUA Kluet Utara Kab. Aceh Selatan. Dalam bab ini, dibahas mengenai gambaran umum masyarakat Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, sekilas tentang proses persiapan pernikahan pada masyarakat Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan, praktek bimbingan dan test pra nikah di Kecamatan Kluet Utara, implikasi bimbingan dan test pra nikah terhadap masyarakat di Kecamatan Kluet Utara, persepsi masyarakat terhadap praktek bimbingan dan test pra nikah, serta tinjauan hukum Islam terhadap bimbingan dan paktek test pra nikah di KUA Kluet Utara.

Bab keempat merupakan bab penutup. Dalam bab terakhir ini akan dirumuskan beberapa kesimpulan dan diajukan saran-saran.

**BAB II**

**TUJUAN PERNIKAHAN DALAM ISLAM DAN SARANA UNTUK MEWUJUDKANNYA**

1. **Tujuan Pernikahan dalam Islam**

Sebelum membahas lebih lanjut tentang tujuan pernikahan, di sini pelu penulis kemukakan tentang makna nikah dilihat dari segi bahasa dan istilah. Kata nikah merupakan kata serapan, diambil dari bahasa bahasa Arab, yaitu *nikāh* yang secara harfiah bermakna *al-wath’u* atau berjalan di atas, melalui, bersetubuh, hubungan intim, atau bersenggama)*, adh-dhammu* atau menggabungkan, mengumpulkan, memegang, menggenggam, dan menyatukan*,* serta *al-jam’u* atau mengumpulkan, menghimpun, menyatukan, menggabungkan, menjumlahkan dan menyusun.[[27]](#footnote-27) Kata nikah juga sering disebut dengan istilah *zawwaj*, artinya juga *al-jam’u* dan *al-dhamu*, yaitu kumpul atau menyetubuhi.[[28]](#footnote-28) Dari pengertian bahasa ini, maka dapat dipahami bahwa nikah dalam arti sempit yaitu berhubungan intim. Hal ini kemudian yang disebutkan oleh Mustofa Hasan, dimana menikahi wanita pada hakikatnya ialah menggauli isteri.[[29]](#footnote-29) Sedangkan menurut istilah, penulis membaginya ke dalam dua rumusan, yaitu rumusan yang dibuat oleh ulama mazhab dan rumusan yang dibuat oleh ulama setelahnya. Pemisahan ini bertujuan untuk melihat perbedaan makna yang diberikan serta untuk mengetahui batasan pemaknaannya.

Imam Hanafi mendefenisikan nikah sebagai akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama untuk mendapatkan kenikamatan biologis. Imam Maliki mendefenisikan nikah sebagai sebuah ungkapan (sebutan) atau titel bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata-mata. Imam Syafi’i mendefenisikan nikah sebagai suatu akad yang menjamin kepemilikan (untuk) bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafal) *inkah* atau *tazwij*, atau turunan makna dari keduanya. Sedangkan menurut Imam Hanbali mendefenisikan nikah sebagai suatu akad (yang dilakukan dengan menggunakan) kata *inkah* atau *tazwij* guna mendapatkan kesenangan (bersenang-senang).[[30]](#footnote-30)

Dari beberapa rumusan di atas, dapat disimpulkan bahwa nikah dimaknai secara sempit, yaitu hanya sebagai sebuah akad atau kontrak. Dimana, akad ini dimaksudfungsikan sebagai alat untuk pembolehan hubungan kelamin antara pria dan wanita yang sebelumnya diharamkan. Namun demikian, jika dilihat lebih jauh nikah tidak hanya dimaknai demikian, tetapi nikah merupakan suatu ikatan yang mengikat hak-hak dan kewajiban didalamnya, termasuk juga membolehkan hubungan suami isteri dalam hal pemenuhan hasrat biologis. Untuk itu, pengertian yang lebih rinci dirumuskan oleh ulama-ulama sesudahnya.

Menurut Ahmad Ghandur, sebagaimana yang dikutip oleh Amir Syarifuddin, menyatakan bahwa nikah adalah akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hal-hak dan kewajiban-kewajiban.[[31]](#footnote-31) Rumusan yang serupa juga dinyatakan oleh Muhammad Abu Ishrah, sebagaimana dikutip oleh Abdul Rahman Ghazali menyatakan bahwa nikah adalahakad yang memberikan kaidah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.[[32]](#footnote-32)

Paling tidak, dari dua definisi terakhir dapat disimpulkan bahwa nikah tidak hanya dimaknai sebagai akad pembolehan hubungan intim, tetapi lebih dari itu dimaknai sebagai akad yang mengikatkan segala urusan rumah tangga, meliputi hak dan kewajiban masing-masing suami isteri didalamnya, serta hak dan kewajiban keluarga secara umum, yang meliputi hak-hak anak, ibu, dan ayah.

Terlepas dari perbedaan rumusan di atas, dimana umum dipahami bahwa pernikahan merupakan fitrah manusia, selain itu ia sebagai syariat yang legitimasi hukumnya telah ditentukan dalam Alquran dan hadis. Untuk itu, kaum muslimin telah berijma’ (bersepakat) bahwa pernikahan merupakan hal yang disyariatkan.[[33]](#footnote-33) Sebagai suatu fitrah dan disyariatkan hukumnya, pernikahan tentu memiliki beberapa tujuan, di antaranya yaitu sebagai media dalam menyalurkan hasrat biologis secara *syar’i*, pelaksanaannya bagian dari ibadah, untuk mewujudkan keluarga yang samara (*sakīnah*, *mawaddah* dan *raḥmah*), serta meneruskan keturunan yang *syar’i*.[[34]](#footnote-34)

Dalam beberapa literatur, tujuan perkawinan sangatlah banyak, diantaranya seperti telah disebutkan sebelumnya. Namun, dalam pembahasan ini sedikitnya dua tujuan pernikahan yang paling urgen dalam pelaksanaannya, yaitu mewujudkan keluarga yang *sakīnah*, *mawaddah* dan *raḥmah*, dan untuk meneruskan keturunan yang sah (*syar’i*). Adapun penjelasan kedua tujuan pernikahan tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan Keluarga *Sakīnah*, *Mawaddah*, dan *Raḥmah*

Pembentukan keluarga yang dipenuhi dengan rasa tenang, cinta kasih dan saling sayang merupakan impian setiap pasangan. Untuk itu, kondisi yang demikian merupukan salah satu tujuan, yang dalam Alquran sebetulnya telah diterangkan. Tepatnya, keterangan mengenai tujuan pernikahan dalam pembentukan keluarga yang samara (*sakīnah*, *mawaddah* dan *raḥmah*) secara tersurat telah digambarkan dalam Alquran surat al-Rūm ayat 21 sebagai berikut:

Artinya: “*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*”.

Dari ayat tersebut, tujuan pernikahan dimaksudkan dalam agama Islam adalah dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis. Kata “*cenderung merasa tenteram*” pada potongan makna ayat di atas, dapat diartikan sebagai keadaan lahir dan batin yang sejahtera juga bahagia. Dalam hal ini, Abd. Rahaman menyebutkan, harmonis dalam keluarga ditujukan pada pemenuhan hak dan kewajiban anggota keluarga, sedangkan sejahtera diartikan sebagai terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya kebutuhan hidup lahir dan batin, sehingga timbul rasa bahagia, yakni kasih sayang antar anggota keluarga. [[35]](#footnote-35)

Dari keterangan ini, dipahami bahwa hubungan harmonis tidak akan tercapai ketika rasa kasih sayang antara kedua pasangan tidak terbangun. Rasa kasih sayang ini juga tidak timbul sendirinya, melainkan dibentuk dari permulaan perkawinan masing-masing telah saling mengenal, serta setelah menikah keduanya melakukan kewajiban-kewajibannya masing-masing. Abdul Majid juga menyebutkan dalam kitabnya *Al-Wajīz fī Aḥkām al-Usrah al-Islāmiyah.*[[36]](#footnote-36) Dimana pernikahan dilaksanakan semata untuk mencari kebahagiaan, dan mewujudkan keluarga yang *sakīnah*, *mawaddah*, dan *raḥmah*. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tujuan ini juga menjadi salah satu hikmah disyariatkannya pernikahan.[[37]](#footnote-37) Ini artinya, pernikahan itu sendiri memberikan ketenangan bagi laki-laki dan perempuan. Kedua mempelai dapat hidup secara harmonis, tenteram, dan saling menopang satu sama lain. Dalam hal ini, ketika seorang suami letih menghadapi pekerjaannya, ia akan menemukan ketentraman dan kenyamanan di rumahnya. Begitu juga sebaliknya, isteri merasa tenteram dengan keberadaan suami dalam menghidupinya.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan adalah kebahagian, ketenangan dan memiliki rasa cinta, kasih dan sayang merupakan tujuan penting dari pernikahan. Dalam pembahasan ini, perlu diperjelas mengenai arti *sakīnah*, *mawaddah* dan *raḥmah* menurut pendapat kalangan ahli hukum Islam, sebagaimana telah dirangkum oleh Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Alquran yang berjudul “*Membangun Keluarga Harmonis (Tafsir Alquran Tematik)*”, yaitu sebagai berikut:[[38]](#footnote-38)

1. *Sakīnah*

Kata *sakīnah* ditemukan dalam Alquran sebanyak 60 (enam puluh) kali di samping bentuk lain yang seakar dengannnya. Secara keseluruhan, semuanya berjumlah 69 (enam puluh sembilan).[[39]](#footnote-39) Kata sakinah (dalam bahasa Indonesia) mengandung arti kedamaian, ketentraman, ketenangan, atau kebahagiaan.[[40]](#footnote-40) Adapun asal kata sakinah (Indonesia) atau *sakīnah* (Arab) yaitu *sakana-yaskunu,* pada mulanya berarti sesuatu yang tenang atau tetap setelah bergerak (*syubūtusy-syai’ ba’dat-tabarru’*). Lawan katanya yaitu *iḍṭirāb* (kegoncangan), dan tidak digunakan kecuali untuk menggambarkan ketenangan dan ketentraman setelah sebelumnya terjadi gejolak.[[41]](#footnote-41) Sakinah juga disebut sebagai *al-waqār, ath thuma’ninah*, dan *al-maḥabbah* (ketenangan hati, ketentraman dan kenyamanan).[[42]](#footnote-42)

Dari beberapa pengertian di atas, maka dipahami bahwa kata sakinah ini hanya bersifat batiniah, karena maksud ketenangan di sini hanya pada ketenangan hati dan jiwa dalam sebuah hubungan keluarga. Namun, kadangkala kata tersebut juga berarti dua bentuk, yaitu ketenangan yang sifatnya fisik dan batin. Dalam hal ini, menurut Imam Ar-Razi, sebagaimana yang dikutip oleh Muslich Taman, bahwa kata *sakana ilaihi* berarti merasakan ketenangan batin, sedangkan *sakana ‘indahu* berarti merasakan ketenangan fisik.[[43]](#footnote-43) Ketenangan fisik dapat diartikan seperti tidak ada kekerasan yang dilakukan oleh masing-masing pihak, baik kekerasan suami terhadap isteri, atau antara orang tua terhadap anak, atau bisa juga diartikan ketenangan karena telah tercukupinya kebutuhan keluarga. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa makna *sakīnah* adalah ketenangan dan ketentraman kehidupan dalam keluarga, baik sifatnya batin, jiwa atau rohani pasangan suami isteri, maupun yang bersifat jasmani atau materi.

1. *Mawaddah*

Kata *mawaddah* ditemukan sebanyak 8 (delapan) kali dalam Alquran. Sedangkan keseluruhan kata-kata yang seakar dengannya disebutkan sebanyak 25 (dua puluh lima) kali. Kata *mawaddah* berasal dari kata *wadda-yawaddu* yang berarti mencintai sesuatu dan berharap untuk bisa terwujud (*maḥabbatusy-syai’ wa tamannī kaunihi*). Secara sederhana, kata *mawaddah* berarti rasa cinta.[[44]](#footnote-44) Tetapi, pemaknaan ini masih perlu diperluas, karena bisa diartikan sebagai rasa cinta terhadap pasangan (suami dan isteri), dan juga bisa diartikan rasa cinta terhadap keluarga besar, yang meliputi ayah ibu, dan kerabat lainnya. bahkan dapat diartikan cinta terhadap musuh-musuh Islam.[[45]](#footnote-45) Kaitannya dengan pemaknaan *mawaddah* dalam keluarga, al-Ashfahani menyebutkan bahwa kata *mawaddah* dapat diartikan ke dalam tiga pengertian. *Pertama*, bisa diartikan dengan cinta (*maḥabbah*) sekaligus keinginan untuk memiliki (dalam hal perkawinan).[[46]](#footnote-46) Keterangan pemaknaannya sebagaimana dinyatakan dalam Alquran surat al- Rūm ayat 21:

Artinya: “*dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang*”.

*Kedua*, kata *mawaddah* dapat diartikan sebagai kasih sayang dalam hal hubungan kekerabatan agar tidak putus.[[47]](#footnote-47) seperti dinyatakan dalam Alquran surat asy-Syūrā ayat 23:

Artinya: “*Katakanlah: Aku tidak meminta kepadamu sesuatu upahpun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan*”.

Ketiga, kata *mawaddah* berarti ingin atau menginginkan.[[48]](#footnote-48) Dari ketiga arti tersebut, kata *mawaddah* diartikan sebagai suatu kata sifat yang menunjukkan arti ingin dalam persoalan cinta kasih, khususnya antara suami isteri.

1. *Raḥmah*

Keseluruhan kata *raḥmah* ditemukan dalam Alquran sebanyak 339 (tiga ratus tiga puluh sembilan) kali. Kata *raḥmah* berasal dari kata dari kata *raḥima-yarḥamu*, yang berarti kasih sayang (*riqqah*), yaitu sifat yang mendorong seseorang untuk berbuat kebajikan kepada yang dikasihi. Menurut al-Ashfahani, *raḥmah* mengandung dua arti yaitu kasih sayang atau *riqqah* dan budi baik/murah hati atau *iḥsan*. Sedangkan menurut al-Fairuz Abadi, *raḥmah* mengandung arti kasih sayang (*riqqah*), pemaaf (*maghfirah*), dan kelembutan hati (*ta’aṭṭuf*).[[49]](#footnote-49)

Keterangan yang sama juga dinyatakan oleh Menurut Muhammad Murtadha az-Zabidi dalam bukunya *Taj’al ‘Arus* yang dikutip oleh Abdurrasyid Ridha, dimana istilah *rahmah* pada dasarnya memiliki dua pengertian yaitu *ta’attuf* (kasih sayang) dan *riqqah* (kelembutan).[[50]](#footnote-50) Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kata *rahmah* berarti kasih sayang dan kelembutan yang mendorong untuk berbuat baik, atau kasih sayang yang terdapat pada diri seseorang yang memungkinkan orang tersebut melakukan pengorbanan yang tulus atas orang lain.

Dalam hubungannya dengan perkawinan, *sakīnah* dimaksudkan sebagai suatu ketenangan dan ketentraman yang harus diupayakan oleh masing-masing suami isteri. Karena, *sakīnah* sifatnya kejadian baru dan bukan yang telah jadi. Untuk itu, dalam hubungan perkawinan suami dan isteri harus mengupayakan secara sungguh-sungguh dalam mencapai ketentraman dan ketenangan tersebut, baik sungguh-sungguh dalam menunaikan kewajiban suami memberi nafkah, sehingga isteri tenang dan tentram dan sebaliknya isteri menunaikan kewajibannya pula, maupun upaya yang sungguh-sungguh dalam hal menciptakan hubungan baik antara sesama suami isteri dalam menggapai ketentraman dan ketenangan (*sakīnah*).

Sedangkan implementasi dari tujuan *mawaddah* dalam perkawinan, suami isteri harus berinteraksi secara aktif (komunikasi yang baik), sehingga akan melahirkan cinta kasih (*mawaddah*). Dari rasa cinta kasih ini pula, masing-masing pihak bertekad untuk melakukan yang terbaik dan berkorban untuk pasangannya, yang senantiasa diliputi dengan *raḥmah*, yaitu kondisi psikologis yang mendorong untuk berbuat baik terhadap pasangannya. Sebuah perkawinan yang *rahmah*, indikasinya adalah kedua belah pihak berusaha dengan sungguh-sungguh mencintai dengan tulus, berperilaku baik terhadap pasangan, serta keduanya berusaha melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan ridha Allah swt.[[51]](#footnote-51)

Kaitannya dengan masalah ini, as-Subki menyatakan bahwa *sakīnah*, *mawaddah*, dan *raḥmah* merupakan tujuan pernikahan. Untuk itu, dalam sebuah perkawinan masing-masing pasangan harus bekerja sama. Dalam arti masing-masing pihak harus memenuhi kewajiban masing-masing terhadap pasangan satu sama lain. Seorang laki-laki (suami) harus bekerja keras dengan sungguh-sungguh. Dan isteri juga demikian, harus memenuhi kewajibannya selaku isteri demi mencapai ketenangan, ketentraman, sehingga keduanya saling mencintai dan menyayangi dalam sehingga perkawinan dilimpahkan rahmat oleh Allah.[[52]](#footnote-52)

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang tenang (*sakīnah*), penuh cinta kasih (*mawaddah*), dan kasih sayang yang tulus yang dirahmati Allah (*raḥmah*). Intinya, *sakīnah* sesuatu yang sifatnya lahir dan batin, misalnya membuat rumah agar mendapat ketenangan, juga bersifat batin misalnya ketenangan jiwa atas dasar hubungan baik antara suami isteri. *Mawaddah* juga sifatnya cinta kasih dalam hal lahir dan batin. Sedangkan *raḥmah* hanya bersifat batin, yaitu rasa sayang yang tulus kepada pasangan.

1. Meneruskan Keturunan yang Sah

Di antara tujuan pernikahan lainnya adalah untuk mendapatkan dan meneruskan keturunan, yang dihasilkan dari bingkai nikah yang *syar’i*. Dikatakan dalam bingkai pernikahan yang *syar’i* agar keturunan yang dihasilkan diakui keabsahannya. Dapat dinyatakan bahwa hampir disetiap literatur fikih munakahat, dinyatakan perkara ini sebagai salah satu tujuan diyariatkannya pernikahan. Tujuan ini juga lahir karena adanya hasrat naluriah manusia yang menginginkan untuk melakukan hubungan biologis untuk berketurunan. Dalam hal ini, M. Ali Hasan mengemukakan bahwa semua manusia yang sehat jasmani dan rohani, bahkan hewan sekalipun memiliki naluri dan menginginkan hubungan seks sebagai upaya memperoleh keturunan.[[53]](#footnote-53) Dalam artian bahwa harus ada institusi yang mengaturnya, yaitu pernikahan.

Keterangan yang serupa juga dikemukakan oleh Al-Ma’az, dimana hakekat dari penikahan bertujuan untuk meneruskan keturunan. Sehingga, tujuan ini pula yang mengawali tujuan lainnya, yaitu tujuan dalam menyalurkan kebutuhan biologis. Lebih lanjut, dinyatakan bahwa pernikahan merupakan asas stabilitas keluarga dan masyarakat. Dengan pernikahan, maka akan menambah jumlah orang-orang yang beriman kepada Allah, dan memperkuat suatu pasangan dengan keturunan-keturunan yang baik.[[54]](#footnote-54)

Manusia mempunyai naluri alamiah yang cenderung untuk mempunyai keturunan yang sah, artinya keabsahan anak keturunan yang diakui oleh orang tua, masyarakat, negara, dan kebenaran keyakinan agama Islam. Abdur Rahman menyatakan bahwa kebahagian dalam perkawinan umumnya ditentukan oleh kehadiran anak-anak.[[55]](#footnote-55) Abdur Rahman menambahkan bahwa kehadiran anak bukan hanya mejadi buah hati, tetapi juga sebagai pembantu-pembantu di dunia, bahkan akan memberi tambahan amal kebajikan di akhirat. Argumentasi ini didasari oleh adanya hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa amalan akan terputus kecuali tiga hal, yaitu shadakah, ilmu yang bemanfaat, serta anak yang shaleh yang mendoakan kedua orang tua.

Menurut Imam al-Ghazali, berketurunan adalah hal yang pokok sifatnya, karena dengan perantaraan anak, akan mendekatkan seseorang pada empat macam. *Pertama,* yaitu mengikuti kecintaan Allah dengan berusaha memperoleh anak agar jenis manusia tetap terpelihara. *Kedua*, mengharap cinta Rasulullah dengan memperbanyak keturunan sebagai kebanggaan Nabi. *Ketiga*, mengharap keberkahan dengan anak-anak yang shaleh setelah kematian orang tuanya. *Keempat*, mencari syafaat dengan meninggalnya anak kecil jika ia meninggal sebelumnya.[[56]](#footnote-56) Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pernikahan tentunya bertujuan untuk meneruskan keturunan yang baik, dan dihasilkan dari hubungan yang baik pula, yaitu dengan pernikahan yang secara syariat membenarkannya. Untuk itu, dilandasi adanya hasrat dan naluri alamiah manusia dalam meneruskan keturunan, maka keturunan merupakan hal yang pokok dalam perkawinan.

Dari permasalahan mengenai tujuan perkawinan seperti telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa setiap menusia memiliki hasrat untuk menikah. Di samping pernikahan itu sebagai salah satu syariat yang dibawa Rasulullah, maka manusia secara sadar ingin melaksanakan syariatnya, dengan tujuan untuk mewujudkan hubungan baik dengan lawan jenisnya dalam bingkai *sakīnah*, *mawaddah*, dan *raḥmah*. Selain itu, hubungan perkawinan tentunya akan bertambah tenang, tentram, dan saling menyayangi satu sama lain ketika ditambah dengan adanya keturunan yang baik.

1. **Teori *al*-*Bā’ah* dalam Pernikahan**

Pembahasan mengenai teori *al-bā’ah* dalam pernikahan penting dijelaskan mengingat hal ini sebagai salah satu ukuran bagi seorang laki-laki yang ingin melakukan pernikahan. Kemudian, pembahasan teori *al-bā’ah* ini dijelaskan dikarenakan terinspirasi dari adanya hadis Rasulullah yang menyatakan anjuran untuk menikah bagi laki-laki yang telah mampu. Intinya, bagi laki-laki yang telah mampu untuk menikah maka seharusnya ia malaksanakannya. Adapun hadis tersebut adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ بِمِنًى فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَخَلَوَا فَقَالَ عُثْمَانُ هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ نُزَوِّجَكَ بِكْرًا تُذَكِّرُكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هَذَا أَشَارَ إِلَيَّ فَقَالَ يَا عَلْقَمَةُ فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ) . رواه البخارى(

Artinya: *“Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh Telah menceritakan kepada kami bapakku Telah menceritakan kepada kami Al A'masy ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Ibrahim dari 'Alqamah ia berkata; Aku berada bersama Abdullah, lalu ia pun ditemui oleh Utsman di Mina. Utsman berkata, "Wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya aku memiliki hajat padamu." Maka keduanya berbicara empat mata. Utsman bertanya, "Apakah kamu wahai Abu Abdurrahman kami nikahkan dengan seorang gadis yang akan mengingatkanmu apa yang kamu lakukan?" Maka ketika Abdullah melihat bahwa ia tidak berhasrat akan hal ini, ia pun memberi isyarat padaku seraya berkata, "Wahai 'Alqamah." Maka aku pun segera menuju ke arahnya. Ia berkata, "Kalau Anda berkata seperti itu, maka sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda kepada kita: 'Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian yang telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, dan barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena hal itu akan lebih bisa meredakan gejolaknya”*. (HR. Bukhari).

Kata *al-bā’ah* yang dimuat dalam hadis tersebut memberi ruang bagi manusia untuk menginterpretasikannya. Pemaknaan kata itu pula yang dapat menentukan *aḫkāmal-khamsah* atau lima hukum pernikahan. Ada kondisi seseorang yang telah mampu (*al-bā’ah*) diwajibkan untuk melakukan pernikahan, ada pula dihukumi sunnah, boleh, makruh, bahkan haram.[[57]](#footnote-57)

Secara bahasa nampaknya ulama sama-sama mengartikannya sebagai “tempat untuk kembali pulang”.[[58]](#footnote-58) Amir Syarifuddin menyatakan bahwa kata *al-bā’ah* dalam hadis di atas mengandung arti kemampuan melakukan hubungan kelamin dan sekaligus kemampuan dalam biaya hidup perkawinan. Kedua kemampuan ini merupakan persyaratan suatu perkawinan.[[59]](#footnote-59) Senada dengan penjelasan tersebut, Amin Suma menyatakan bahwa Rasulullah saw menganjurkan para pemuda yang memiliki kemampuan biaya hidup supaya melakukan pernikahan, sementara di sisi lain Rasulullah melarang seseorang untuk membujang (*tabattul*). Lebih lanjut, Amin Suma menyatakan bahwa adanya realisasi dari hadis di atas dengan salah satu hadis lainnya, dimana seseorang yang belum mampu (*al-bā’ah*) dalam hal ekonomi, belum mampu melakukan pernikahan, maka hendaknya laki-laki yang dimaksudkan harus melakukan puasa.[[60]](#footnote-60) Sebagaimana dinyatakan dalam hadis di bawah ini:

عن أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ حَدَّثَنَا آدَمُ عن عِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya: “*Dari Ahmad bin Al Azhar berkata, telah menceritakan kepada kami Adam berkata, dari Isa bin Maimun dari Al Qasim dari 'Aisyah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Menikah adalah sunnahku, barangsiapa tidak mengamalkan sunnahku berarti bukan dari golonganku. Hendaklah kalian menikah, sungguh dengan jumlah kalian aku akan berbanyak-banyakkan umat. Siapa memiliki kemampuan harta hendaklah menikah, dan siapa yang tidak hendaknya berpuasa, karena puasa itu merupakan tameng*”. (HR. Baihaqi).

Dari penjelasan berikut dengan gambaran dua hadis di atas, maka dapat dipahami bahwa makna dari kata *al-bā’ah* lebih kepada kemampuan dalam hal memenuhi kebutuhan materil atau harta atau kemampuan bekerja yang akhirnya menghasilkan harta. Hal ini dapat dimengerti dari makna *al-bā’ah* yang telah ditegaskan kembali dalam hadis kedua, yaitu bagi siapa yang memiliki kemapuan harta. Abdul Majid juga menyatakan hal yang sama bahwa laki-laki yang ingin menikah harus mampu dalam hal harta. Namun, syarat tersebut tidak mutlak adanya. Artinya, jika seorang laki-laki tidak mempunyai harta, tetapi mampu bekerja dan tidak bermalas-malasan, maka ia juga bagian dari orang-orang yang dianjurkan untuk melangsungkan pernikahan.[[61]](#footnote-61) Walaupun demikian, kata *al-bā’ah* tersebut nampaknya ulama memaknainya dengan dua pengetian, yaitu mampu melakukan hubungan kelamin, dan mampu dalam hal harta.

Terkait dengan kata *man istaṭā’a minkum al-bā’ah* sebagaimana yang dimuat dalam hadis pertama di atas, M. Syarief mengartikan *man istaṭā’a* sebagai kesanggupan dan kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan mengerahkan segenap usaha. Sedangkan kata *al-bā’ah* juga diartikan pada dua pengertian sebelumnya, yaitu mampu dalam hal pesetubuhan dan mampu dalam menanggung beban-beban pernikahan, hal ini juga menjadi pendapat dari Qadhi Iyadh.[[62]](#footnote-62)

Lebih lanjut, M. Syarief menyatakan bahwa kata *al-bā’ah* secara bahasa, di samping sebagai “tempat untuk kembali pulang”, juga diartikan sebagai persetubuhan. Untuk itu, kata *al-bā’ah* ini masih menuai perbedaan pandangan, dimana ada yang mengartikan hanya kemampuan dalam hal pesetubuhan, dan ada juga yang mengartikan kemampuan dalam memberi nafkah. Lebih jelasnya, pemahaman dari dua pandangan tersebut telah dipaparkan secara singkat oleh M. Syarief sebagai berikut:

“Pendapat pertama: yang dimaksud (*al-bā’ah*) di sini adalah makna kata secara bahasa, yaitu persetubuhan. Sehingga artinya (arti hadis) adalah: “Barang siapa di antara kalian mampu bersetubuh, maka hendaklah dia menikah”. Pendapat kedua: yang dimaksud (*al-bā’ah*) di sini adalah beban-beban pernikahan. Beban-beban ini telah dinamakan dengan “pernikahan” yang menimbulkan semua beban itu. Sehingga artinya (arti hadis) adalah: “Barang siapa di antara kalian telah sanggup menanggung beban-beban pernikahan, maka hendaklah dia menikah”.[[63]](#footnote-63)

Dari penjelasan mengenai maksud dari kata *al-bā’ah*, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa meskipun terjadi kontrasepsi di kalangan ulama, namun secara umum *al-bā’ah* itu menurut penulis memiliki arti dua sekaligus, yaitu mampu dalam berstubuh, dan mampu dalam hal menanggung beban-beban pernikahan. Alasannya adalah ada dua, pertama yaitu pernikahan merupakan suatu media dalam meneruskan keturunan, sehingga seorang laki-laki harus mampu dalam hal melakukan persetubuhan, dalam artian tidak mandul, atau tidak ada penyakit kelamin lainnya. Kedua bahwa pernikahan merupakan suatu media dalam mengikatkan hak dan kewajiban, seorang laki-laki wajib memberi nafkah untuk isteri dan anak-anaknya, berikut dengan beban-beban lain yang tujuannya adalah untuk mencapai keluarga samara (*sakinah, mawaddah,* dan *rahmah*). Dengan demikian, *al-bā’ah* tentunya memiliki makna dua sekaligus, yaitu kemampuan bersetubuh dan kemampuan dalam hal harta (menanggung beban-beban pernikahan), dan dalam konteks ini *al-bā’ah* adalah sebagai syarat pernikahan.

1. **Kaidah-Kaidah *Fiqhiyyah* dalam Kaitannya dengan Sarana Mewujudkan Tujuan Pernikahan**

Dalam sub bahasan ini, akan dijelaskan beberapa kaidah *fiqhiyyah* yang berkaitan dengan sarana mewujudkan tujuan pernikahan. Kaidah yang khusus membahas masalah hukum kekeluargaan menjadi penting. Adapun kaidah-kaidah tersebut adalah sebagai berikut:

 عليه الدليل اقامة الى يحتاج للحكم المثبت .١

Artinya: “*Penetapan suatu hukum diperlukan adanya dalil*”.

Dari kaidah tersebut di atas, dapat dipahami bahwa setiap hukum, tidak terkecuali hukum mengenai sarana dalam mewujudkan tujuan pernikahan, tentunya haru dilandasi dengan dalil-dalil *syara’*. Misalnya, di antara tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang *sakīnah*, *mawaddah* dan *raḥmah*. Untuk itu, dalam menggapai tujuan tersebut, hendaknya para pihak harus melakukan tindakan atau sarana-sarana dengan maksud tujuan pernikahan tersebut terselenggara. Namun, perintah dalam memenuhi sarana-sarana untuk mencapai tujuan nikah tersebut harus ada dalilnya, sehingga dalam pelaksanaannya tidak melanggar nilai-nilai hukum Islam. Misalnya, kedua pasangan harus saling bekerja sama dan harus menunaikan kewajiban yang seimbang.[[64]](#footnote-64)

 بوسائله أمر بالشي الأمر .٢

Artinya: “*Perintah mengerjakan sesuatu berarti perintah mengerjakan sarananya*”.

Dari kaidah tersebut dapat dipahami bahwa perintah untuk melaksanakan suatu perbuatan, misalnya perintah untuk melaksanaknan perkwainan, tentunya sarana-sarana yang dapat mewujudkan peristiwa perkawinan tersebut juga harus dipenuhi. Misalnya, perintah untuk melakukan perkawinan bagi seorang laki-laki, untuk itu laki-laki yang dimaksudkan harus melakukan sarana-sarana demi terwujudkan perkawinan, akhirnya tujuan pernikahan juga akan terselenggara.

Persiapan harta salah satu contohnya, hal ini merupakan salah satu bentuk sarana bagi seseorang yang ingin melangsungkan pernikahan. Mengingat, Rululullah juga pernah mengatakan terkait dengan hadis sebelumnya, bahwa laki-laki yang telah mampu, baik dalam arti bersetubuh dan sekaligus mampu dalam hal harta, maka hendaklah melakukan pernikahan.[[65]](#footnote-65)

 التحريم بضاع الإ فى الأصل .۳

Artinya: “*hukum asal pada masalah seks adalah haram*”.[[66]](#footnote-66)

Dari kaidah tersebut, dapat dipahami bahwa di antara tujuan pernikahan adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis yang dilakukan secara *syar’i*, dan untuk mendapatkan serta meneruskan keturunan yang sah. Untuk itu, permulaan kehamilan harus jelas sebabnya, apakah diikat dalam hubungan yang *syar’i* atau sebaliknya yaitu dari hubungan seks yang jauh dari tuntunan *syara’*. Untuk itu, kaitan antara kaidah tersebut dengan tujuan perkawinan ini (untuk memenuhi kebutuhan biologis dan meneruskan keturunan) adalah hubungan senggama merupakan sarana untuk meneruskan keturunan, namun hubungan tersebut harus dilakukan dalam bingkai perkawinan yang sah secara hukum Islam, sehingga anak yang dihasilkan yang *notabene* sebagai tujuan dari pernikahan akan terlahir sebagai anak yang sah.

Terkait dengan masalah sarana mewujudkan tujuan pernikahan, dapat dijelaskan pula bahwa jika suatu perbuatan tertentu dilakukan dalam rangka sebagai syarat (sarana) melakukan perkawinan tidak dilakukan dan akan ditunda terlaksananya perbuatan yang dimaksudkan, maka syarat tersebut digugurkan. Atau dengan kalimat lain bahwa jika “*suatu tujuan*” yang seseorang ingin mencapainya, lantas ada “*suatu perantara*” yang menjadikan tujuan itu tidak dapat dicapai, maka “*suatu perantara*” tersebut digugurkan. Misalnya dalam kasus penelitian ini yaitu melakukan test pra nikah. Dimana, nikah akan ditunda jika pihak yang ingin melakukan nikah tidak lulus test pra nikah. Untuk itu, ada dua kaidah yang dapat dijelaskan tentang permasalahan ini, yaitu sebagai berikut:

 **الوسيلة اعتبار سقط المقصد اعتبار سقط كلما**

Artinya yaitu “*jika gugur i’tibar maqasid, maka gugur pula i’tibar wasilah*”.

Dalam kaidah lain disebutkan juga yaitu sebagai berikut:

 **ها اعتبار يبطل المقصد إلى الوسيلة الإقضاء عدم أن**

Artinya yaitu “*sarana yang tidak menyampaikan pada tujuan tidak dii’tibar*”.

Dalam kaitannya dengan sarana untuk mewujudkan tujuan perkawinan, dapat dipahami bahwa ketentuan suatu syarat pra nikah seperti halnya test pra nikah, merupakan suatu *wasilah* atau perantara menuju suatu tujuan yaitu perkawinan. Namun, jika kenyataan bahwa perkawinan gugur atau tidak dapat dilaksanakan atau pelaksanaannya ditunda oleh seseorang, maka seyogyanya perantara/wasilah atau dalam hal ini ketentuan test pra nikah juga harus digugurkan. Karena tujuan (perkawinan) tidak dapat dicapai karena perantaranya yang terlalu berat (pelaksanaan test pra nikah).

**BAB III**

**BIMBINGAN DAN TEST PRA NIKAH SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP PELAKSANAAN AKAD NIKAH DI KUA KLUET UTARA KAB. ACEH SELATAN**

1. **Gambaran Umum Masyarakat Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan**

Kluet Utara sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan letaknya berbatasan dengan kabupaten Kluet Tengah di sebelah Utara dan kecamatan Pasie Raja di sebelah Barat. Sedangkan di Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia dan di sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kluet Selatan. Letak astronomisnya 3$°2'25''$ lintang Utara dan 97$°9'12''$ bujur Timur. Luas wilayah Kluet Utara sebesar 3,65 persen dari total luas daratan Kabupaten Aceh Selatan. Walaupun kecamatan Kluet Utara berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia namun sebagian besar desa di Kluet Utara merupakam bukan desa pesisir yang jumlahnya mencapai 18 desa, sedangkan desa pesisir di Kluet Utara hanya terdiri dari tiga desa. Kecamatan Kluet Utara sebagian besar berada di daerah bukan pantai dengan rata-rata ketinggian 0 sampai 11 meter di atas permukaan air laut.[[67]](#footnote-67)

Selama kurun waktu pada periode tahun 2011 sampai tahun 2014 jumlah desa di kecamatan Kluet Utara mengalami perubahan, yaitu dari 19 desa menjadi 21 desa. Sedangkan jumlah mukim di kecamatan Kluet Utara tidak berubah masih bejumlah 3 kemukiman selama dalam masa kurun waktu yang sama, hanya saja ditahun 2014, dusun yang ada menjadi 66 dusun.

Adapun tabel statistik pemerintahan di kecamatan Kluet Utara pada tahun 2011 sampai tahun 2014, sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wilayah administrasi | Pada tahun 2011 | Pada tahun 2012 | Pada tahun 2013 | Pada tahun 2014 |
| Desa | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Mukim | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Dusun | 64 | 64 | 64 | 66 |

Kecamatan Kluet Utara terdiri dari 19 desa dan masing-masing desa dipimpin oleh kepala desa dan dibantu oleh sekretaris desa. Setiap desa mempunyai beberapa dusun di mana masing-masing dusun dipimpin oleh seorang kepala dusun. Dan desa yang paling banyak dusun adalah desa Limau Purut sebanyak 9 dusun dan desa ini mempunyai jumlah penduduk yang paling banyak. Namun berdasarkan hasil proyeksi penduduk akhir 2014 tercatat jumlah penduduk sebesar 24. 217 (dua puluh empat ribu dua ratus tujuh belas) jiwa dan pada tahun 2014 ini mengalami kenaikan yang signifikan yaitu 7.7 % dibandingkan jumlah penduduk pada tahun 2013. Dengan luas wilayah kecamatan Kluet Utara sekitar 146.56 km2, setiap km2 ditempati penduduk sebanyak 31 orang pada tahun 2014.[[68]](#footnote-68)

Adapun tabel penduduk pada tahun 2011 sampai pada tahun 2014 terdiri dari 21 Gampong yang sudah ada hingga pada tahun 2014, yaitu sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Nama Gampong | Jumlah penduduk |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Kedai Padang | 470 | 473 | 475 | 500 |
| 2 | Pasie Kuala Ban | 1195 | 1197 | 1205 | 1236 |
| 3 | Suak Goringgong | 426 | 423 | 425 | 457 |
| 4 | Simpang Lhoo | 698 | 697 | 702 | 737 |
| 5 | Simpang Empat | 1426 | 1427 | 1435 | 1348 |
| 6 | Jambo Manyang | 1328 | 1334 | 1342 | 1372 |
| 7 | Limau Purut | 4329 | 4329 | 4355 | 1207 |
| 8 | Pulo Kambing | 931 | 930 | 936 | 1041 |
| 9 | Kampung Paya | 998 | 977 | 1003 | 1018 |
| 10 | Krueng Batu | 2107 | 2107 | 2120 | 2116 |
| 11 | Gunung Pulo | 628 | 628 | 631 | 743 |
| 12  | Pulo Ie. I | 1147 | 1150 | 1157 | 1227 |
| 13 | Krueng batee | 1318 | 1317 | 1325 | 1583 |
| 14 | Pasie Kuala Asahan | 624 | 624 | 627 | 919 |
| 15 | Fajar Harapan | 683 | 683 | 686 | 743 |
| 16 | Krueng Khoot | 922 | 927 | 933 | 1014 |
| 17 | Alur Mas | 1002 | 998 | 1004 | 1014 |
| 18 | Kampung Tinggi | 542 | 543 | 546 | 792 |
| 19 | Kampung Ruak | 1576 | 1575 | 1584 | 999 |
| 20 | Kota Fajar | - | - | - | 3131 |
| 21 | Gunong Pudung | - | - | - | 1012 |
| Jumlah | 22.350 | 22.359 | 22.492 | 24217 |

Dari total jumlah penduduk yang terdata, penduduk kecamatan Kluet Utara, pada usia kerja (15 tahun ke atas), penduduk Kluet Utara sebagian besar atau 63 % umumnya bekerja sebagai petani. Adapun lahan pertanian yang ada di kecamatan Kluet Utara antara lain, padi, palawija, dan holtikultural. Namun sebagai kecamatan yang berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia penduduk di kecamatan Kluet Utara banyak juga yang bertempat tinggal di daerah pesisir dengan mata pencariannya sebagai nelayan. Selain itu ada juga yang bekerja di sektor perkebunan, perikanan, perdagangan dan lain sebagainya.[[69]](#footnote-69)

Dalam hal pernikahan, adapun Jumlah pernikahan yang tercatat di kantor Urusan Agama di kecamatan Kluet Utara pada tahun 2014 mengalami kenaikan di bandingkan tahun 2012. Pada tahun 2013 tercatat 230 pernikahan sedangkan pada tahun 2014 tercatat sebanyak 232 pernikahan yang tecatat.

Kecamatan Kluet Utara juga merupakan termasuk dalam salah satu kecamatan di Kabupaten Aceh selatan yang sebagian besar penduduknya menganut agama Islam. Dengan demikian di kecamatan Kluet Utara juga terdapat sarana peribadatan seperti mesjid dan musalla. Pada tahun 2010 sampai pada tahun 2014 tercatat jumlah mesid di kecamatan Kluet Utara sebanyak 27 buah, sedangkan musalla berjumlah 43 buah.[[70]](#footnote-70)

1. **Sekilas Tentang Proses Persiapan Pernikahan Pada Masyarakat Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan**

Mengawali sub bahasan ini, penting kiranya untuk dijelaskan bagaimana persiapan pernikahan dalam hukum Islam. Sebagaimana diketahui bahwa sebelum pernikahan dilangsungkan, masing-masing calon harus melalui prosedur dan tata cara yang mengacu pada tuntunan dalam agama, sebuah pernikahan yang mengacu pada ajaran agama khususnya dalam hal ini adalah persiapan pernikahan yang Islami. Dalam banyak literatur, dijelaskan tentang bagaimana seorang laki-laki dan perempuan dituntut untuk mempersiapkan diri kalau menempuh jenjang pernikahan. Persiapan penikahan yang dimaksudkan dalam Islam diawali dengan memilih kriteria pasangan yang tepat hingga pada proses *khitbah* (meminang).[[71]](#footnote-71) Artinya, tidak ada penghalang yang dapat menghalangi pernikahan dengan wanita yang akan dipinang, dan tidak sedang dalam pinangan orang lain.[[72]](#footnote-72)

Ketentuan persiapan nikah sebagaimana telah disebutkan mengacu pada adanya keterangan dari Alquran dan hadis Rasullullah saw. Namun demikian, dalam praktek masyarakat, biasanya persiapan-persiapan sebelum dilaksanakan-nya pernikahan di tambah dengan ketentuan-ketentuan lain, salah satunya seperti persiapan untuk mendalami ilmu-ilmu agama pada umumnya, misalnya ilmu-ilmu tentang bacaan Alquran, Tauhid, pokok-pokoh ibadah, thaharah, hingga pada pengetahuan tentang hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga, dan yang lainnya. Bahkan persiapan semacam ini merupakan bagian dari aturan atau kebijakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, khususnya KUA Kecamatan Kluet Utara, Kebupaten Aceh Seletan.

Khusus dalam masalah persiapan nikah dalam hal pendalaman ilmu-ilmu agama di atas, dinyatakan bahwa calon pengantin laki-laki dan calon pengantin wanita harus mempersiapkan diri dan membekalinya dengan pengetahuan-pengatahuan agama secara umum. Hal ini diperlukan agar kedua pasangan siap dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Marhaban, selaku Kepala KUA Kecamatan Kluet Utara, menyatakan beberapa hal penting yang harus dipersiapkan oleh kedua pasangan pengantin, yaitu sebagai berikut:

“tidak hanya di Kecamatan Kluet Utara, di Kecamatan-Kecamatan lainnya seperti Kecamatan Kluet Timur, Kluet Selatan, dan Kecamatan Kluet Tengah juga mengharuskan setiap pengantin untuk mempersiapkan dan membekali diri dengan pengetahuan-pengetahuan agama, mulai dari masalah thaharah, sampai pada permasalahan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami isteri. Hal ini penting, mengingat kehidupan keluarga nantinya dipenuhi dengan banyak masalah yang harus dihadapi. Ditambah dengan permasalahan anak, sehingga dengan pengetahuan agama tersebut masing-masing pasangan dapat mengetahui posisinya serta dapat mengajarkan pengetahuan-pengetahuan keagamaan tersebut kepadan anak keturunannya kedepan”.[[73]](#footnote-73)

Tgk. Khairunnas juga menyatakan sebagai berikut:

“Seseorang yang akan melaksanakan akad nikah terlebih dahulu harus dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan agama. Hal ini tidak hanya penting bagi kedua pasangan, juga penting bagi kehidupan keluarga dan anak-anaknya. Sebagai umat Islam, pengetahuan-pengetahuan tentang rukun iman, rukun Islam, tata cara shalat, dan lainnya perlu dipersiapkan, tidak hanya sebelum menikah akan tetapi pengetahuan-pengetahuan tersebut harusnya telah dapat dikuasai sejak dini. Sedangkan persiapan pernikahan dengan diharuskanya kedua pasangan mengetahui dan menghafal masalah-masalah tersebut hanya sebagai bentuk mengulang kaji agar kedua pasangan dapat menjalankan perintah agama dengan baik, misalnya shalat, thaharah dan lain sebagainya.”[[74]](#footnote-74)

Dari kedua keterangan di atas dapat dipahami bahwa persiapan pernikahan yang harus dipenuhi oleh kedua calon pengantin yaitu menguasai pengetahuan-pengetahuan agama. Hal ini bertujuan untuk membekali kedua pasangan agar dalam kehidupan rumah tangga dapat menjalankan hukum-hukum agama. Persiapan-persiapan pernikahan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hukum Islam juga sebelumnya telah dilaksanakan seperti peminangan dan pemilihan jodoh. Namun terkait dengan hal-hal yang sifatnya prinsip dalam Islam seperti pengetahuan-pengetahuan agama dalam bidang akidah dan fikih juga harus dipersiapkan. Dimana materi mengenai pengetahuan-pengetahuan agama tersebut telah ditentukan oleh pihak Departemen Agama (Depag) Kabupaten Aceh Selatan. Kemudian, pihak DEPAG Kabupaten Aceh Selatan menyebarluaskannya pada Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada di tiap-tiap kecamatan. Adapun penjelasan rinci terkait materi-materi tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.[[75]](#footnote-75)

|  |  |
| --- | --- |
| No. | JENIS MATERI  |
| 1 | Membaca Alquran:1. Tajwid
2. Makhraj
3. Fasahah
 |
| 2 | Tauhid:1. Rukun iman
2. Mengucap dua kalimah syahadah
3. Sifat-sifat wajib bagi allah
4. Sifat-sifat wajib bagi rasul
5. Sifat-sifat mustahil bagi allah
6. Sifat-sifat mustahil bagi rasul
 |
| 3 | Pokok-Pokok Ibadah:1. Rukun Islam
2. Kewajiban berpuasa
3. Kewajiban membayar zakat
4. Kewajiban naik haji
5. Bersedekah
 |
| 4 | Thaharah:1. Bersuci
2. Rukun berwudhu
3. Rukun mandi wajib
4. Niat mandi wajib
5. Larangan-larangan dikala berjunub
6. Mandi yang disunatkan
 |
| 5 | Shalat:1. Kewajiban shalat
2. Rukun shalat
3. Sunat shalat
4. Praktek shalat
5. Praktek shalat jenazah
6. Shalat-shalat sunat
 |
| 6 | Munakahat:1. Tujuan perkawinan
2. Hukum pelaksanaan perkawinan
3. Syarat nikah
4. Rukun nikah
5. Wali nikah dalam perkawinan
6. Larangan-larangan dalam perkawinan
7. Beberapa istilah dalam perkawinan, yaitu thalak, khulu, ila’, zihar, li’an, iddah, rujuk.
 |
| 7 | Akhlaq:1. Hormat menghormati antara suami isteri
2. Suami menghormati keluarga isteri
3. Isteri menghormati keluarga Suami
4. Menjaga rahasia rumah tangga
5. Sopan santun dalam berbicara
6. Nusyuz (durhaka)
 |
| 8 | Hak dan kewajiban suami isteri:1. Kedudukan suami isteri dalam rumah tangga
2. Hak suami
3. Hak isteri
4. Hak bersama suami isteri
5. Kewajiban suami
6. Kewajiban isteri
7. Kewajiban bersama suami isteri
8. Tempat tinggal
9. Kedudukan harta dalam perkawinan
 |
| 9 | Doa sehari-hari:1. Doa jimak
2. Doa mandi
3. Doa keluar rumah
4. Doa makan
5. Doa sebelum tidur
6. Doa selesai berwudhu
7. Doa selesai azan
 |

Sebagaimana dijelaskan oleh Kepala KUA Kluet Utara, bahwa kesembilan materi pengetahuan agama tersebut harus dikuasai oleh masing-masing pasangan sebelum kemudian dilakukan test pra nikah. Dijelaskan pula bahwa sebelum melakukan pernikahan, kedua calon mempelai (laki-laki dan perempuan) terlebih dahulu dibina dan dibimbing oleh anggota P3N (Petugas Pembantu Pencatat Nikah) yang berada dalam sebuah gampong, biasanya dilakukan oleh Imam Chik Gampong. Imam Chik Gampong diposisikan sebagai salah satu pihak yang bertugas dalam melakukan proses pembinaan bagi masing-masing calon pengantin yang ingin melangsungkan pernikahan. Dalam prosesnya, kedua mempelai dibina dan dibimbing terlebih dahulu kemudian akan di test terkait dengan materi kursus seperti telah dimuat pada tabel di atas.

Setelah dilakukan pembinaan di setiap gampong, kemudian kedua pasangan bisa langsung melakukan akad nikah di KUA. Namun, sebelum dilakukan akad nikah, Ketua atau Penghulu juga melakukan test pengetahuan keagamaan terlebih dahulu. Meskipun di tiap-tiap gampong telah dilakukan bimbingan dan binaan berikut dengan test pra nikah, namun pihak KUA kembali melakukan test agar kedua pasangan betul-betul paham dan mengetahui secara umum pengetahuan-pengetahuan ke-Islaman tersebut.

1. **Praktek Bimbingan dan Test Pra Nikah di Kecamatan Kluet Utara**

Terkait dengan sejarah diberlakukannya test pra nikah, nampaknya dimuali pada tahun 2009 yang secara resmi diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor: Dj.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin. Salah satu isi butir peraturan tersebut pasal 1 ayat 2 adalah sebagai beikut:

“Kursus calon pengantin yang selanjutnya disebut dengan suscatin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan dalam waktu singkat kepada catin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga”.

Kemudian pada bab IV bagian pertama penyelenggara pasal 4 ayat 1 disebutkan:

“Penyelenggara kursus catin adalah Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga lain yang telah mendapat Akreditasi dari Departemen Agama.”

Maka dalam hal ini pemerintah sangat diharapkan memberi kontribusi yang lebih luas kepada masyarakat yang kurang memiliki bekal dalam menikah. Adapun mengenai materi-materi yang terdapat pada test pra nikah di KUA Kluet Utara merujuk pada kebijakan Departeman Agama Kabupaten Aceh Selatan, dengan landasan mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor: Dj.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin. Salah satu isi butir peraturan tersebut pasal 1 ayat 6 yaitu tentang sertifikat. sertifikat adalah: “*Bukti otentik keikutsertaan/kelulusan dalam mengikuti kursus catin yang diselenggarakan oleh Departemen Agama*”. Namun, materi-materi test pra nikah tersebut nampaknya di setiap kabupaten tidak sama. Misalnya, dapat ditemukan pada penelitian Iqbal Muslim di Kecamatan Pesangan, Bireun dengan judul: *Metodologi Pendidikan Pra Nikah di Gampong Ulee Jalan Kecamatan Peusangan Selatan*.[[76]](#footnote-76)

Pendidikan pra nikah atau pembinaan bagi calon pengantin merupakan kewajiban yang harus diikuti oleh setiap pasangan pengantin, dan calon pengantin tersebut akan mendapatkan sertifikat sebagai bukti telah lulus dalam mengikuti kursus catin tersebut hal ini termaktub dalam peraturan tersebut di atas. Kepala KUA bertugas membina pasangan yang akan menikah. Mekanisme kerja BP4 di KUA adalah sebatas Penasehat pra Nikah atau Kursus Calon Pengantin. KUA dengan BP4 melakukan pembekalan terhadap calon pengantin, selanjutnya melakukan evaluasi test pra nikah.[[77]](#footnote-77)

Sebagaimana disebutkan oleh Kepala KUA Kecamatan Kluet Utara, Marhaban, bahwa proses pembekalan bimbingan test pra nikah ini dilakukan semenjak pasangan nikah memberitahukan kehendak nikah pada KUA tersebut. Kemudian, lamanya proses bimbingan bisa sampai lima kali pertemuan. Di mana, dalam satu minggu bisa dilakukan dua kali pertemuan.[[78]](#footnote-78) Tidak diketahui secara pasti kapan sebenarnya sejarah awal dimulainya praktek test pra nikah dilakukan di KUA, namun hal tersebut telah mendapat legitimasi hukum, yaitu berdasarkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor: Dj.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin seperti telah disebutkan di atas. Pada dasarnya, penamaan test pra nikah ini disesuaikan berdasarkan wilayah yang melakukan bimbingan pra nikah. Misalnya saja dapat dilihat dalam penelitian Iqbal Muslim seperti telah disebutkan, di dimana ia mengistilahkannya dengan *Pendidikan Pra Nikah*.

Adapun format penilaian terhadap materi-materi yang menjadi bimbingan di tiap-tiap gampong dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | JENIS MATERI  | NILAI BP4 DESA | NILAI BP4 KECAMATAN | Nilai Kursus (5+8)2 |
| Tiap Sub Materi | Jml | Nilai | Tiap Sub Materi | Jml | Nilai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Membaca Alquran1. Tajwid
2. Makhraj
3. Fasahah
 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Tauhid1. Rukun iman
2. Mengucap dua kalimah syahadah
3. Sifat-sifat wajib bagi allah
4. Sifat-sifat wajib bagi rasul
5. Sifat-sifat mustahil bagi allah
6. Sifat-sifat mustahil bagi rasul
 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pokok-pokok ibadah1. Rukun Islam
2. Kewajiban berpuasa
3. Kewajiban membayar zakat
4. Kewajiban naik haji Bersedekah
 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Thaharah 1. Bersuci
2. Rukun berwudhu
3. Rukun mandi wajib
4. Niat mandi wajib
5. Larangan-larangan dikala berjunub
6. Mandi yang disunatkan
 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Shalat1. Kewajiban shalat
2. Rukun shalat
3. Sunat shalat
4. Praktek shalat
5. Praktek shalat jenazah
6. Shalat-shalat sunat
 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Munakahat1. Tujuan perkawinan
2. Hukum pelaksanaan perkawinan
3. Syarat nikah
4. Rukun nikah
5. Wali nikah dalam perkawinan
6. Larangan-larangan dalam perkawinan
7. Beberapa istilah dalam perkawinan, yaitu thalak, khulu, ila’, zihar, li’an, iddah, rujuk.
 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Akhlaq1. Hormat menghormati antara suami isteri
2. Suami menghormati keluarga isteri
3. isteri menghormati keluarga Suami
4. menjaga rahasia rumah tangga
5. sopan santun dalam berbicara
6. nusyuz (durhaka)
 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Hak dan kewajiban suami isteri1. kedudukan suami isteri dalam rumah tangga
2. hak suami
3. hak isteri
4. hak bersama suami isteri
5. kewajiban suami
6. kewajiban isteri
7. kewajiban bersama suami isteri
8. tempat tinggal
9. kedudukan harta dalam perkawinan
 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Doa sehari-hari1. doa jimak
2. doa mandi
3. doa keluar rumah
4. doa makan
5. doa sebelum tidur
6. doa selesai berwudhu
7. doa selesai azan
 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah nilai |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nilai rata-rata |  |  |  |  |  |  |  |

Sebagaimana dijelaskan oleh Marhaban, bahwa ditiap tahunnya batasan minimal nilai hasil test pra nikah yang dapat diluluskan adalah dengan mengacu pada nilai rata-rata dari keseluruhan materi kursus yang ada, yaitu 50%. Sedangkan jika diperoleh satu pasangan yang tidak memenuhi kriteria nilai tersebut, maka terpaksa keduanya ditunda pernikahannya.[[79]](#footnote-79) Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai praktek, implikasi, dan pandangan (perspsi) masyarakat dilakukannya test pra nikah akan lebih rinci dijelaskan pada bab selanjutnya.

* 1. **Implikasi Bimbingan dan Test Pra Nikah terhadap Masyarakat Kecamatan Kluet Utara**

Menjadi suatu keharusan bagi setiap muslimin untuk mengetahui pengetahuan pokok-pokok agama. Karena, hal tersebut penting bagi kehidupan keseharian, khususnya pengetahuan tentang tata cara shalat, bersuci, dan pengetahuan lainnya. Khusus bagi pasangan yang ingin melaksanakan pernikahan, yang dituntut adalah tidak hanya pada kesanggupan dalam memenuhi nafkah bagi laki-laki, dan kesanggupan dalam melayani suami bagi perempuan, namun lebih jauh dari itu bahwa antara keduanya seharunya telah dibekali dengan berbagai pengetahuan keagamaan, untuk kemudan dapat diaplikasikan dalam kehidupan rumah tangga serta bimbingan sebelum dilaksanakannya akad nikah.

Sebagaimana parktek bimbingan dan test pra nikah di KUA Kecamatan Kluet Utara, bahwa test tersebut secara umum mempunyai dua implikasi, yaitu:

1. Implikasi terhadap terlasana tidaknya akad nikah
2. Implikasi terhadap kelangsungan kehidupan rumah tangga.

Hal ini dapat dipahami dari beberapa keterangan yang telah dikumpulkan dari berbagai kalangan, salah satunya seperti yang dikemukakan oleh Marhaban. Inti dari keterangannya adalah test pra nikah bertujuan untuk membekali pasangan catin (calon pengantin), sehingga keduanya dapat mengkaji ulang tentang pokok-pokok ajaran Islam.[[80]](#footnote-80) Di samping itu, di dalam salah satu materi kursus yang akan dijadikan sebagai bahan bimbingan dalam test pra nikah adalah mengenai munakahat atau pernikahan. Dalam masalah ini Marhaban menyatakan sebagai berikut:

“Khusus pada materi kursus/bimbingan dalam masalah munakahat, hal ini nantinya berimplikasi pada kehidupan rumah tangga pasangan tersebut. Artinya, dengan dibekali tentang hukum-hukum pernikahan, khususnya mengenai hak dan kewajiban suami isteri, kedua pasangan diharapkan dapat memahami posisi mereka sebagai suami dan isteri, dan diharapkan pula keduanya memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Jika dalam test kemudian salah satu atau kedua pasangan tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, maka akan berimplikasi terhadap pelaksanaan akad nikah. Artinya, akad nikah mereka akan ditunda, hingga pada hari yang kami tentukan. Biasanya, batas hari antara test pertama dan kedua adalah selama satu minggu. Hal ini dilakukan agar kedua pasangan betul-betul mampu menguasai sebahagian besar materi yang ditest”.

Keterangan yang sama juga dinyatakan oleh Ansar, selaku Tengku Imum Gampong Simpang Empat, di mana inti dari keterangan beliau bahwa bimbingan dan test pra nikah yang dilakukan sebelum akad nikah, dapat mempengaruhi dan berimplikasi pada terlaksana tidaknya akad nikah. Pasangan pengantin dapat saja ditunda pernikahannya ketika nilai dari hasil test pra nikah menurut KUA masih belum memadai. Namun demikian, pengaruh atau implikasi lainnya adalah kedua pasangan terbekali dengan pengetahuan-pengetahuan agama, yang justru dapat mengantarkan keduanya dalam menjalani rumah tangga bahagia.[[81]](#footnote-81)

Berkaitan dengan tujuan pernikahan, Ansar menambahkan bahwa test pra nikah juga bertujuan untuk kelangsungan hidup rumah tangga yang bersangkutan. Adapun transkrip penjelasannya secara singkat sebagai berikut:

“Tujuan pernikahan itu dilakukan seumur hidup. Kelangsungan rumah tangga ini tentunya ditopang oleh kerjasama masing-masing pasangan dalam melaksanakan hak dan kewajiban suami isteri. Isteri mengetahui kewajibannya dan suami juga demikian. Untuk itu, terkait test pra nikah ini juga akan membantu pasangan nikah untuk mengetahui posisi suami dan isteri dalam keluarga, serta hak dan kewajiban mereka dalam rumah tangga”.[[82]](#footnote-82)

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa pada satu sisi, test pra nikah yang tidak memenuhi nilai yang ditetapkan oleh pihak KUA, maka pernikahan bisa saja ditunda untuk beberapa waktu. Waktu penundaan tersebut umumnya adalah satu minggu, namun ada pula penundaan tersebut hingga satu bulan lamanya. Terkait dengan implikasi test pra nikah dengan pelaksanaan akad nikah ini, sejauh ini ditemukan tiga kasus. Pertama, yaitu kasus yang dialami oleh Indra warga gampong Gunung Pulo. Di mana akad nikahnya ditunda selama satu minggu karena menurut KUA nilai test belum memadai, yaitu kurang dari 50% dari nilai keseluruhan. Terkait dengan kasus pertama ini, diperoleh informasi bahwa Indra tidak mempu menjawab sebagian besar pertanyaan yang diajukan oleh KUA Kluet Utara, namun pasangan wanitanya, Nuraini mampu menjawabnya.[[83]](#footnote-83)

Diperoleh juga infomasi bahwa pada awalnya pembinaan dan pelaksanaan test pertama yang dilakukan terhadap pasangan Indra dan Nuraini di tingkat Gampong sebelumnya telah lulus, namun test yang dilakukan di KUA masih belum bisa di jawab secara baik oleh salah satu pasangannya. Kasus ini terjadi pada tahun 2010 lalu.[[84]](#footnote-84)

Praktek bimbingan dan test pra nikah di Kecamatan Kluet Utara melalui dua tahap. Tahap pertama adalah pembinaan yang dilakukan terhadap masing-masing pasangan dan pihak pelaksana test pengetahuan keagamaan pada tahap ini dilakukan oleh Imam Chik di tingkat Gampong. Kemudian, setelah adanya keterangan lulus di tingkat gampong, maka semua berkas nilai tersebut diserahkan kepada pihak KUA. Di KUA juga akan dilakukan test pra nikah. Bahan atau materi test yang ada di tingkat gampong dan yang ada di KUA juga sama. Untuk itu, meskipun pasangan calon pengantin di tingkat gampong telah diluluskan, namun selanjutnya ditentukan apakah keduanya mampu untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh KUA atau sebaliknya. Untuk itu, pada kasus Indra seperti telah dikemukakan sebelumnya pada prinsipnya di tingkat gampong telah telah diluluskan. Namun, test yang sama yang dilakukan oleh KUA justru tidak mampu dijawab secara baik, sehingga pernikahannya ditunda selama satu minggu.

Adapun kasus kedua adalah dialami oleh Karyadi, juga berasal dari Gampong Gunung Pulo. Di mana, ia juga tidak lulus pada saat dilakukannya test pra nikah di KUA, yang test sebelumnya di tingkat Gampong justru telah lulus test setelah dibimbing dan mendapat nilai yang bagus. Hal ini sama seperti kasus Indra sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Namun, terkait dengan implikasi test pra nikah yang ia lakukan di KUA Kluet Utara, justru mengharuskannya untuk menunda pernikahan hingga satu bulan lamanya, kasus ini terjadi pada akhir tahun 2009.[[85]](#footnote-85) Sejauh ini, terkait dengan alasan penundaan yang diberikan kepada Karyadi dan pasangannya selama satu bulan lamanya belum diketahui informasi secara pasti. Karena, beberapa informan menyatakan alasan yang berbeda. Menurut M. Saleh, alasan penundaan satu bulan tersebut karena katidakjelasan pihak KUA yang justru mendeskreditkan pasangan.[[86]](#footnote-86) Sedangkan menurut keterangan Yusri, bahwa penundaan pernikahan tersebut lantaran kedua pasangan tidak mampu menjawab sebahagian besar pertanyaan yang diajukan oleh pihak KUA.[[87]](#footnote-87)

Sedangkan kasus terakhir adalah dialami oleh Makdia dengan pasangannya Aslianda, yaitu warga Gampong Simpang Empat, pada tahun 2012. Sebagaimana keterangan Tgk. Murdi, selaku Imum Masjid Gampong Simpang Empat. Intinya dari keterangannya yaitu pembinaan dan test pra nikah yang dilakukan oleh Imam Masjid (yang menjabat pada tahun 2012) di tingkat Gampong terhadap Makdia dan pasangannya juga telah dilewatkan. Namun, oleh KUA Kluet Utara belum bisa meluluskan kedua psangan tersebut, sehingga harus ditunda selama satu minggu.[[88]](#footnote-88)

Secara keseluruhan, ketiga (kasus) pasangan di atas pada akhirnya tetap melakukan akad nikah. Meskpun pernikahan ketiga pasangan tersebut ditunda, namun pada test selanjutnya, ketiga pasangan tersebut tetap dapat dinikahkan karena pihak KUA menilai telah memenuhi kriteria kelulusan. Dari keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebelum melakukan pernikahan, kedua calon mempelai (laki-laki dan perempuan) terlebih dahulu dibina dan dibimbing oleh Imam Chik Gampong. Dalam prosesnya, kedua mempelai ditest terlebih dahulu kemudian diberikan nilai mengenai pengetahuan keagamaan, seperti test mengaji, test pengetahuan ke-Islaman terkait dengan rukun Islam, rukun iman, tata cara shalat, doa mandi junub dan sebaginya. Setelah dilakukan pembinaan di setiap gampong, kemudian kedua pasangan bisa langsung melakukan akad nikah di KUA.

Terkait dengan Implikasi test pra nikah terhadap pelaksanaan pernikahan, intinya adalah jika kedua pasangan atau salah satu dari keduanya tidak mencukupi nilai sebagaimana telah ditetapkan, maka keduanya bisa ditunda pelaksanaan nikah, dan kemudian dilakukan pembinaan kembali untuk kemudian dilakukan test selanjutnya di tingkat KUA Kecamatan Kluet Utara. Meskipun pelaksanaan akad nikah ditunda untuk beberapa waktu sebagai implikasi tidak terpenuhinya nilai test pra nikah, namun tujuan utamanya adalah agar kedua pasangan mengetahui pengetahun-pengetahuan keagamaan umum sebelum nantinya mengaruhi rumah tangga. Artinya, kedua pasangan diharapkan dapat memahami dan mengetahui kewajibannya selaku manusia juga mengetahui hak dan kewajibannya selaku pasangan suami isteri secara khusus.

* 1. **Persepsi Masyarakat Terhadap Praktek Bimbingan dan Test Pra Nikah di Kecamatan Kluet Utara**

Terhadap praktek bimbingan test pra nikah yang dilakukan di KUA Kecamatan Kluet Utara, terdapat dua pandangan umum dari kalangan masyarakat. Kedua pandangan yaitu ada yang pro dan ada juga yang kontra terkait praktek test pra nikah. Sebagaimana keterangan Marhaban, bahwa dilakukannya test pra nikah bertujuan untuk membekali kedua pasangan dengan pengetahuan keagamaan. Jika kemudian keduanya telah dipandang mampu dan mengetahui secara umum pengetahuan-pengetahuan yang menjadi bahan test pra nikah tersebut, maka pelaksanaan test hanya untuk mengingatkan kembali pada keduanya. Ia menambahkan bahwa praktek bimbingan test pra nikah ini tidak lain hanya untuk membekali keduanya yang nanti akan membentuk keluarga, dan diharapkan agar mampu untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara baik, serta mengetahui makna pernikahan itu sendiri, sehingga keduanya dapat mengerti dan diharapkan dapat mempertahankan kelangsungan hubungan perkawinan supaya tidak terjadi perceraian.[[89]](#footnote-89)

Keterangan yang sama juga dinyatakan oleh M. Ridwan, tokoh masyarakat Gampong Simpang Empat. Menurutnya, pembinaan yang dilakukan dalam bentuk membimbing dan dilakukannya pelaksanaan test pra nikah menjadi jalan bagi kedua pasangan untuk mempelajari dan mengulang kaji tentang Islam, baik tentang rukun Iman, Islam, serta tata cara pelaksanaan shalat, yang terpenting menurut beliau adalah pengetahuan tentang materi kursus munakahat. Karena, dalam materi tersebut, dijelaskan banyak hal dan ini dapat dibina oleh Imam Chik masing-masing Gampong. Salah satu yang ia sebutkan adalah dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri. Untuk itu, test pra nikah ini dipandang perlu agar keduanya dibekali pengetahuan mendasar agama, serta pengetahuan terkait dengan hubungan pernikahan mereka.[[90]](#footnote-90)

Sebetulnya, pernyataan-pernyataan seperti tersebut di atas masih banyak dijumpai, misalnya seperti yang dinyatakan oleh Sal,[[91]](#footnote-91) Ardi,[[92]](#footnote-92) Amsal,[[93]](#footnote-93) dan masih ada keterangan tokoh masyarakat lainnya. Intinya adalah praktek test pra nikah ditujukan hanya untuk kedua pasangan agar keduanya mengetahui hukum-hukum Islam secara umum seperti dimuat dalam materi kursus yang dapat dilihat pada tabel sebelumnya. Khususnya, bimbingan pra nikah dilakukan untuk memberi pengetahuan bagi pasangan nikah tentang makna pernikahan, sehingga dapat menekan angka perceraian.

Meski ada yang setuju atas adanya praktek pra nikah, juga ada beberapa warga lainnya yang justru berpandangan bahwa test pra nikah dapat memberatkan pihak yang ingin menikah. Hal ini dapat dipahami dari pernyataan salah seorang warga, yaitu sebagai berikut:

“Test pra nikah tentunya mempunyai tujuan baik. Namun, dalam hal-hal tertentu, misalnya pasangan memang sulit untuk menghafal materi yang diberikan kepadanya. Sedangkan posisi dia telah memungkinkan untuk melaksanakan pernikahan, misalnya ia telah mempersiapkan mahar, dan tergolong mampu untuk berkeluarga dan menafkahi keluarga. Pada sisi ini, tentu test pra nikah akan memberatkannya hingga terpaksa akad nikah yang seharunya sudah dapat dilakukan, tetapi ditunda dengan alasan tidak memenuhi nilai kursus”.[[94]](#footnote-94)

Katerangan yang sama juga dinyatakan oleh beberapa warga lainnya, seperti Wan dan Muksin warga Gampong Krueng Batee,[[95]](#footnote-95) kemudian keterangan dari Ana, Barmawi, dan Epi warga Gampong Pulo Ie,[[96]](#footnote-96) bahwa test pra nikah dapat memberatkan pihak yang ingin menikah. Alasannya sama bahwa masing-masing calon yang sebelumnya telah mempersiapkan pernikahannya justru harus berurusan dengan pembinaan dan pelaksanaan test pra nikah. Secara umum, masing-masing informan tersebut menyatakan bahwa tujuan pelaksanaan dan praktek pra nikah memang mempunyai tujuan baik, artinya masing-masing calon doharapkan mengetahui hal-hal mendasar dalam agama, seperti shalat, akidah Islam, baca Alquran dan lainnya. Menurut mereka hal tersebut penting, namun meraka mengharapkan agar pasangan-pasangan yang melakukan pembinaan dan test pra nikah hendaknya tidak berujung pada tertunda pernikahan. Alasannya bahwa jika kemudian pasangan tidak mampu menjawab tidak harus menunda pernikahan. Tetapi, meraka dapat dibina setelah dilakukannya pernikahan, baik dilakukan oleh pihak KUA sendiri, maupun dibina oleh Imam Mesjid yang ada di tiap-tiap gampong.

Dari beberapa keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa dari sisi tujuan dilakukannnya praktek test pra nikah, secara keseluruhan masyarakat memandang perlu dan penting dilakukan. Karena dapat memberikan pengetahuan kepada masing-masing suami isteri, dan diharapkan dapat mengarungi bahtera rumah tangga dengan bahagia, mengetahui kewajiban mereka selaku umat muslim, yaitu shalat, thaharah, dan lainnya. Kemudian masing-masing pasangan dapat mengetahui hak dan kewajiban mereka dalam rumah tangga. Namun di sisi lain, sebagian masyarakat tidak setuju terkait dengan penundaan pelaksanaan akad nikah sebagai implikasi dari tidak terpenuhinya nilai pada saat test pra nikah. Karena dapat memberatkan pasangan yang justru sebelumnya telah siap secara lahir dan batin untuk melakukan pernikahan.

* 1. **Tinjauan Hukum Islam terhadap Paktek bimbingan dan Test Pra Nikah di KUA Kluet Utara.**

Mengulang kembali konsep perkawinan dalam Islam, bahwa secara umum seseorang yang ingin melangsungkan pernikahan harus telah baligh, berakal, mampu baik dalam hal materi maupun psikologis dan reproduksi, serta beragama Islam. Kemudian dijelaskan pula bahwa dalam prosesnya, perkawinan telah dapat dilaksanakan dan sah pelaksanannya ketika telah memenuhi lima unsur (rukun) pernikahan, masing-masing yaitu kedua pasangan calon pengantin, dua orang saksi yang adil, wali dari pihak perempuan, dan *sighah* akad (*ijab* dan *qabul*).[[97]](#footnote-97)

Terhadap praktek test pra nikah yang dilakukan di KUA Kecamatan Kluet Utara, Kebupaten Aceh Selatan, jika diukur melalui hukum Islam tentunya harus dikembalikan pada ketentuan Alquran dan hadis. Dalam Alquran maupun hadis, yang terpenting dalam pernikahan adalah mampu tidaknya kedua pasangan dalam mengarungi rumah tangga yang akan dibangun. Untuk itu, Islam menentukan syaratnya, khusus bagi pihak laki-laki adalah mampu. Hal ini dapat dipahami dari ketentuan hadis sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ بِمِنًى فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَخَلَوَا فَقَالَ عُثْمَانُ هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ نُزَوِّجَكَ بِكْرًا تُذَكِّرُكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هَذَا أَشَارَ إِلَيَّ فَقَالَ يَا عَلْقَمَةُ فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ) . رواه البخارى(

Artinya: *“Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh Telah menceritakan kepada kami bapakku Telah menceritakan kepada kami Al A'masy ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Ibrahim dari 'Alqamah ia berkata; Aku berada bersama Abdullah, lalu ia pun ditemui oleh Utsman di Mina. Utsman berkata, "Wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya aku memiliki hajat padamu." Maka keduanya berbicara empat mata. Utsman bertanya, "Apakah kamu wahai Abu Abdurrahman kami nikahkan dengan seorang gadis yang akan mengingatkanmu apa yang kamu lakukan?" Maka ketika Abdullah melihat bahwa ia tidak berhasrat akan hal ini, ia pun memberi isyarat padaku seraya berkata, "Wahai 'Alqamah." Maka aku pun segera menuju ke arahnya. Ia berkata, "Kalau Anda berkata seperti itu, maka sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda kepada kita: 'Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian yang telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, dan barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena hal itu akan lebih bisa meredakan gejolaknya”*. (HR. Bukhari).

Sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa kata *al-bā’ah* yang dimuat pada hadis tersebut memberi ruang bagi manusia untuk menginterpretasikannya, sehingga dengan adanya kemampuan maka kondisi seseorang itu dapat diwajibkan untuk melakukan pernikahan, ada pula hukumnya sunnah, boleh, makruh, bahkan haram. Ketika unsur mampu (baik materi maupun psikologis) tersebut telah ada pada diri seseorang, maka nikah sebenarnya telah dapat dilakukan, meskipun syarat-syarat lainnya harus lebih dulu dipersiapkan, seperti mahar, serta tidak ada unsur-unsur lain yang membuat masing-masing pasangan tidak layak untuk melaksanakan nikah. Misalnya, ada niat bagi salah satu pasangan untuk berbuat jahat pada pasangannya dan lainnya.[[98]](#footnote-98)

Dapat dipahami bahwa dalam hukum perkawinan Islam, ketika syarat-syarat sah nikah berikut dengan rukun nikah telah terpenuhi, maka akad nikah seyogianya dapat dilaksanakan, apalagi pasangan yang dimaksud telah mampu (*al-ba’ah*) secara ekonomi dan psikologi. Artinya, tidak ada keharusan dan tuntutan bagi masing-masing pasangan untuk dapat menguasai pengetahuan keagamaan seperti yang dipraktekkan pada KUA Kecamatan Kluet Utara. Jika dilihat dari sisi tujuan dari praktek bimbingan dan test pra nikah yang ada di lapangan, tentunya baik dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Karena, masing-masing pasangan dapat lebih memahami posisi meraka sebagai muslim pada satu sisi, dan di sisi lain mereka justru dapat mengetahui hak-hak dan kewajiban meraka dalam rumah tangga. Untuk itu, bimbingan dan test pra nikah sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat dan KUA Kecamatan Kluet Utara sebenarnya tidak bertentangan, bahkan dapat membantu keluarga dalam menciptakan tujuan-tujuan perkawinan, diantaranya yaitu meneruskan perkawinan, menjaga pandangan dan perbuatan dari hal-hal yang maksiat, serta yang terpenting adalah untuk membina keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana dapat dipahami dari bunyi ayat sebagai berikut:

Artinya: “*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*”. (QS. Ar-Rūm: 21).

Dalam kaitannya dengan sarana untuk mewujudkan tujuan perkawinan, dapat dipahami bahwa ketentuan suatu syarat pra nikah seperti halnya test pra nikah, merupakan suatu *wasilah* atau perantara menuju suatu tujuan yaitu perkawinan. Namun, jika kenyataan bahwa perkawinan gugur atau tidak dapat dilaksanakan atau pelaksanaannya ditunda oleh seseorang, maka seyogyanya perantara/wasilah atau dalam hal ini ketentuan test pra nikah juga harus digugurkan. Karena tujuan (perkawinan) tidak dapat dicapai karena perantaranya yang terlalu berat (pelaksanaan test pra nikah). Ada dua kaidah yang dapat dijelaskan tentang permasalahan ini, yaitu sebagai berikut:

 **الوسيلة اعتبار سقط المقصد اعتبار سقط كلما**

Artinya yaitu “*jika gugur i’tibar maqasid, maka gugur pula i’tibar wasilah*”.

Dalam kaidah lain disebutkan juga yaitu sebagai berikut:

 **ها اعتبار يبطل المقصد إلى الوسيلة الإقضاء عدم إن**

Artinya yaitu “*Sarana yang tidak menyampaikan pada tujuan tidak dii’tibar*”.

Dari ketentuan-ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa praktek pra nikah jika dikaitkan dengan tujuannya adalah sangat baik, yaitu untuk membekali masing-masing pasangan, sehingga diharapkan menjadi keluarga samara. Namun, oleh karena pernikahan dapat ditunda dengan sebab tidak memenuhi kriteria nilai kursus pada test pra nikah, maka hal ini kemudian menjadikan praktek test pra nikah nampaknya bertentangan dengan hukum Islam. Artinya bahwa jika memang bimbingan dan test pra nikah tersebut dijadikan syarat yang berimplikasi pada tidak terlaksananya akad nikah (akad nikah ditunda), tentu tidak sesuai dengan hukum Islam. Kemudian, jika praktek bimbingan dan test pra nikah tersebut bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia (seperti dapat diketahui dari keterangan beberapa warga sebelumnya), namun kenyataannya nikah justru ditunda. Maka, dalam hal ini juga tidak sesuai dengan prinsip perkawinan Islam. Dalam arti bahwa test pra nikah yang dijadikan sarana dalam mewujudkan keluarga yang bahagia justru tidak memberi peluang bagi keduanya dalam membentuk keluarga tersebut. Selain itu, pelaksanaan bimbingan test pra nikah ini secara umum bertujuan untuk untuk memberikan bekal pengetahuan keagamaan ketika berumah tangga bagi masing-masing calon mempelai. Yang terpenting adalah memberi pengetahuan bagi pasangan nikah tentang makna pernikahan berikut dengan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan, sehingga dapat menekan angka perceraian.

Untuk itu, seharusnya bimbingan dan test pra nikah tetap harus dilaksanakan. Hal terpenting dalam materi bimbingan test pra nikah yaitu masalah yang berhubungan dengan perkawinan. Untuk itu, merujuk pada tabel pada halaman 39-40, seharusnya materi-materi tentang hukum pernikahan diperbanyak lagi. Meskipun bimbingan pra nikah ini sangat penting dan tetap harus dilaksanakan, namun dalam pelaksanaannya hendaknya tidak harus menunda pernikahan antara masing-masing pasangan calon pengantin. Karena, bimbingan keagamaan tersebut dapat saja dilakukan ketika mereka telah melakukan akad nikah yang sah, dan inilah yang menjadi tugas utama dari pihak KUA Kecamatan Kluet Utara dan jajarannya seperti P3N di tiap-tiap gampong.

**BAB EMPAT**

**PENUTUP**

* 1. **Kesimpulan**

Dari permasalahan penelitian ini, dan bertolak dari pertanyaan penelitian, maka dapat disimpulkan dalam dua poin, yaitu sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan dan praktek test pra nikah di KUA Kluet Utara dilakukan melalui dua tahap, yaitu dilakukan ditingkat Gampong oleh Imam Mesjid. Kemudian setelah dilakukan bimbingan dan test, maka pihak KUA Kluet Utara juga melakukan test pra nikah dengan materi yang sama seperti yang ada di tingkat Gampong. Materi kursus yang dibimbing adalah sebanyak 9 (sembilan poin), meliputi membaca Alquran, tauhid, pokok-pokok ibadah, thaharah, shalat, munakahat, akhlaq, hak dan kewajiban suami isteri, serta doa sehari-hari. Adapaun implikasi dari praktek bimbingan dan test pra nikah ini ada dua. Yaitu test pra nikah dapat berimplikasi pada terlaksana tidaknya suatu akad nikah. Jika setelah dilakukan test kedua pasangan tidak memenuhi nilai 50%, maka pelaksanaan nikah akan ditunda. Sedangkan implikasi lainnya adalah membekali kedua pasangan dengan pengetahuan agama, sehingga keduanya mengetahui hak dan kewajibannya dalam rumah tangga.
	* 1. Dari hasil penelitian analisa bahwa menurut hukum Islam, bimbingan dan test pra nikah bukan syarat nikah. Tujuan utama pelaksanaan bimbingan test pra nikah secara umum yaitu untuk memberikan bekal pengetahuan keagamaan ketika berumah tangga, khususnya memberi pengetahuan bagi pasangan nikah tentang makna pernikahan berikut dengan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan, sehingga dapat menekan angka perceraian. Namun demikian, penundaan akad nikah yang dilakukan di KUA Kecamatan Kluet Utara atas dasar tidak lulus test pra nikah tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena, dalam Islam syarat-syarat seperti bimbingan dan test pra nikah tidak diatur. Adapun syarat dapat dilakukannya akad nikah dalam Islam adalah adanya rukun nikah seperti calon laki-laki dan perempuan, wali dari pihak perempuan, dua orang saksi adil, dan *shighah* akad (*ijab* dan *qabul*). Kemudian kedua pasangan telah dipandang mampu untuk menikah.
	1. **Saran**

Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seharunya bimbingan dan test pra nikah tetap harus dilaksanakan, namun dalam pelaksanaannya tidak harus menunda pernikahan antara masing-masing pasangan calon pengantin. Karena, bimbingan keagamaan tersebut dapat saja dilakukan ketika mereka telah melakukan akad nikah yang sah. dan yang menjadi tugas utama dari pihak KUA Kecamatan Kluet Utara dan jajarannya seperti P3N di tiap-tiap gampong.
2. Diharapkan kepada KUA Kluet Utara agar dalam melakukan bimbingan dan test pranikah tidak menunda pernikahan kemudian KUA seharusnya berperan aktif baik sebelum pelaksanaan akad nikah maupun setelahnya untuk merealisasikan tujuan dari pelaksanaan bimbingan pernikahan tersebut.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam,* Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2003.

Abdul Madjid Mahmud Mathlub, *al-Wajīz fī Ahkām al-Usrah al-Islāmiyah,* ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, terj: Harits Fadly dan Ahmad Khotib, Surakarta: Era Intermedia, 2005.

Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

, *Refoemasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Abdul Wahhab Khallaf, *al-‘Ilmu al-Ushulul Fiqh,* ed. In, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam; Ilmu Ushulul Fiqh,* terj: Nuer Iskandar al-Barsany & Moh. Tolchah Mansoer,Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakaha*t, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Abu Bakar Ahmad bin Husain bin ‘Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, jilid 6, Bairut: Dar Al-Kutub Al-‘Ulumiyyah, 1994.

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.

Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

, *Ushul Fiqh,* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, studi kritis perkembangan hukum Islam dari Fiqh, UU No 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2006.

Asaf A. A. Fyzee, *Outlines Of Muhammadan Law; Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Tintamas, 1965.

Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik,dan Ilmu Sosial Lainnya,* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Yogyakarta: Al-Ma’arif, 1971.

Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indinesia*, Banda Aceh: PeNA, 2010.

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I’lam al-Muwāqi’īn ‘an Rabb al-‘Alamīn,* ed. In, *Panduan Hukum Islam*, terj: Asep Saefullah FM & Kamaluddi Sa’diyatulharamain, Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.

Ibnu Rusyd, *Budiyatu’l Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, Semarang: Asy-Syifa’, 1990.

Muhammad Ali Al-Sabuni, *Hukum Kewarisan Menurut Al-Quran dan Sunnah*. Penerjemah: Hamdan Rasyid. Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2005.

Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab: Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hanbali*, Jakarta: Lentera, 2006.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Gruop, 2013.

Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pusaka, 2005.

Saleh Fauzan, *Al-Mulakhashul Fiqhi; Fiqih Sehari-Hari,* Jakarta: Gema Insani, 2006.

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, pj: Asep Sobari, dkk, (cetakan ke-4, jilid 3, Jakarta: Al-I’Tishom, 2012.

Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Al-Jami’ fī Fiqhi an-Nisā’*, ed. In, *Fikih Wanita,* terj: Abdul Ghoffar, Jakarta: al-Kautsar, 2014.

Taufiqurrahman Syahuri*,* *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia; Pro-Kontra Pembentukannya hin­­gga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: KencanaPrenada Media Group, 2013.

Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam; Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan*, Jakarta: Nuansa Aulia, 2008.

Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi’I al-Muyassar: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Quran dan Hadits*. Penerjemah: Muhammad Afifi & Abdul Hafiz, Jakarta: Al-Mahira, 2012.

, *Fiqh Islam Waadillatuhu; Hak-hak Anak, Wasiat, Wakaf dan Warisan*, (terj: Abdul Hayyie Al-Kattani), jilid 9, Jakarta: Gema Insani, 2011.

 *,* *Tafsir al-Munir; Aqidah, Syari’ah, Manhaj*, Jakarta: Gema Insani, 2014.

1. H.M.A. Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Langkap,* cet. 2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 12. [↑](#footnote-ref-1)
2. A. Hamid Sarong, *Hukum Pekawinan Islam di Indonesia,* cet. 3, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), hlm. 50. [↑](#footnote-ref-2)
3. Pendapat tersebut dinyatakan oleh Imam Hanafi. Dirujuk dalam buku Abdul Majid Mahmud Mathlub, *al-Wajīz fi al-Ahkām al-Usrah al-Islāmiyah,* ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Haris Fadly, Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 17. [↑](#footnote-ref-3)
4. Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* cet. 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 26-27. [↑](#footnote-ref-4)
5. A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia…,* hlm. 50. [↑](#footnote-ref-5)
6. *Ibid*., hlm. 38. [↑](#footnote-ref-6)
7. Hasil wawancara dengan Bapak Baharuddin, Imam Chik Gampong Gunung Pulo, pada tanggal 20 Mei 2016. [↑](#footnote-ref-7)
8. Materi binaan pengetahuan keagamaan ini biasanya disamakan antara satu pasangan pengantin dengan pasangan lainnya, serta materi tersebut telah dimuat dalam bentuk buku test pra-nikah. [↑](#footnote-ref-8)
9. Hasil wawancara dengan M, Saleh warga Gampong krueng batee, Kecamatan Kluet Utara. Pada tanggal 20 Mei 2016. [↑](#footnote-ref-9)
10. Hasil Rekapitulasi Penilaian BP4 Kecamatan Kluet Utara. [↑](#footnote-ref-10)
11. Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* cet. 6, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012), hlm. 190. [↑](#footnote-ref-11)
12. Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu: Pernikahan, Talak, Khulu’, Ila’, Li’an, Zihar dan Masa Iddah*, (terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 39 [↑](#footnote-ref-12)
13. Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu: Pernikahan, Talak, Khulu’, Ila’, Li’an, Zihar dan Masa Iddah*, (terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 39 [↑](#footnote-ref-13)
14. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm 61. [↑](#footnote-ref-14)
15. Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam,* jilid 2, (cet. 4, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2000), hlm. 571. [↑](#footnote-ref-15)
16. Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indoensia,* (cet. 16, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 45. [↑](#footnote-ref-16)
17. Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, (Malang: UIN-Malang Press, 2007), hlm. 5. [↑](#footnote-ref-17)
18. Abu Ammar, Abu Fatiah Adnani, *Mizanul Muslim, Barometer Menuju Muslim Kaffah*, (Solo: Kordova Mediatama, 2009), hlm. 216 [↑](#footnote-ref-18)
19. Wahbah Zuhaili*, Fiqhū al-Islām wa Adillatūhū,* ed. In, *Pernikahan Talak, Khuluk, Mengila’ Isteri, Li’an, Zuhar dan Masa Iddah,* (terj: Abdul Hayyie al-Kattani)*,* jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 1-308. [↑](#footnote-ref-19)
20. Abdul Majid Mahmud Mathlub, *al-Wajīz fī Aḫkām al-Usrāh al-Islāmiyyah,* ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Harits Fadly dan Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 1-493. [↑](#footnote-ref-20)
21. Saleh Fauzan, *Al-Mulakhkhāṣūl Fiqhī,* ed. In, *Fiqih Sehari-Hari,* (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ikhwani, dkk), cet. 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), hlm. 206-731. [↑](#footnote-ref-21)
22. Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,* (terj: Asep Sobari), cet. 3, jilid 2, (Jakarta: Al-I’tishom, 2011), hlm. 1-513. [↑](#footnote-ref-22)
23. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan,* (cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 1-218. [↑](#footnote-ref-23)
24. Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (jakarta: Raja Grafindo persada, 2005), hlm. 18; Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 292 [↑](#footnote-ref-24)
25. Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 100 [↑](#footnote-ref-25)
26. Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif, Dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*, (Edisi Pertama, Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 19, 20 [↑](#footnote-ref-26)
27. Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 43. [↑](#footnote-ref-27)
28. H.M.A. Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap,* cet. 4, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 7 [↑](#footnote-ref-28)
29. Mustafa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga,* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 10; Pemaknaan kata nikah dalam arti menggauli istri, dan berhubungan intim memang menjadi arti hakiki dari kata nikah. Pemaknaan ini ditemui hampir disetiap kitab fikih nikah, diantaranya pada kitab karangan Ahmad Warson Munawwur, *Al-Munawwir Qamus Arab-Indonesia,* dimuat dalam buku Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 43; ditemui juga dalam Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu: Pernikahan, Talak, Khulu’, Ila’, Li’an, Zihar dan Masa Iddah*, (terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 39; dimuat juga dalam Abdul Madjid Mahmud Mathlub, *al-Wajīz fī Aḥkām al-Usrah al-Islāmiyah,* ed. In, *Penduan Hukum Keluarga Sakinah,* (terj: Harits Fadhly & Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 1-2. [↑](#footnote-ref-29)
30. Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam…,* hlm. 45; pengertian tersebut juga dimuat dalam Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu: Pernikahan, Talak, Khulu’, Ila’, Li’an, Zihar dan Masa Iddah*, (terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 39; [↑](#footnote-ref-30)
31. Amir Syarifuddin,  *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan,* cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 39 [↑](#footnote-ref-31)
32. Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012)*,* hlm. 9. [↑](#footnote-ref-32)
33. Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Islāmī wa Adillatuhu,* ed. In, *Fiqih Islam; Pernikahan, Talak, Khulu’, Ila’, Li’an, Zihar dan Masa Iddah*, (terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 40. [↑](#footnote-ref-33)
34. Nabil Hamid al-Ma’az, *Asy-Syabābu wa al-Hubbu wa al-Gharizah*, ed. In, *Cinta, Halal Apa Haram?*, (terj: Abdurrosyad Siddiq), (Jakarta: Pustaka Anisah, 2005), hlm. 31; tujuan-tujuan pernikahan seperti telah disebutkan dimuat juga dalam buku M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga di Dalam Islam,* cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 18. [↑](#footnote-ref-34)
35. Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat,* cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 22. [↑](#footnote-ref-35)
36. Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al-Wajīz fī Aḥkām al-Usrah al-Islāmiyah,* ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Harits Fadly dan Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 5. [↑](#footnote-ref-36)
37. Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al-Wajīz fī Aḥkām al-Usrah al-Islāmiyah,* ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Harits Fadly dan Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 5. [↑](#footnote-ref-37)
38. Kementerian Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis; Tafsir Alquran Tematik,* (Jakarta: Aku Bisa, 2012), hlm. 64-73. [↑](#footnote-ref-38)
39. *Ibid.,* lm. 64. [↑](#footnote-ref-39)
40. Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* cet. 6, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012), hlm. 603. [↑](#footnote-ref-40)
41. Al-Ashfahani, *Al-Mufradāt fī Gharibil Qur’ān,* dalam Kementerian Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis…,* hlm. 64; Derevasi dari kata *sakīnah* yaitu *maskan* atau tempat tinggal. Kata kedua ini merupakan bentuk ketenangan yang sifatnya jasmani, dalam arti tenang di dalam rumah setelah sebelumnya beraktivitas. Adapun kata *sukūn* berarti ketenangan dan kesenangan yang sifatnya rohaniah. Untuk itu, secara umum makna dari kata *sakīnah* merupakan ketenangan dan ketentraman yang sifatnya jasmaniah dan ada juga yang mengkhususkannya pada ketenangan rohaniah (batin atau jiwa). Namun, makna *sakīnah* dalam kaitannya dengan asal katanya merupakan suatu ketentraman dan ketenangan setelah sebelumnya mengalami kegoncangan atau kegelisahan, baik yang sifatnya rohaniah maupun jasmaniah, Lihat Kementerian Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis…,* hlm. 67. [↑](#footnote-ref-41)
42. Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, cet. 2, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 646. [↑](#footnote-ref-42)
43. Muslich Taman dan Aniq Farida, *30 Pilar Keluarga Samara: Kado Membentuk Rumah Tangga Sakinah Mawaddah wa Rahmah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hlm. 7. [↑](#footnote-ref-43)
44. Abdul Muhaimin As’ad, *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*, (Surabaya: Bintang Terang, 1993), hlm. 10; keterangan yang sama juga dapat dilihat dalam Ahmad Mubarok, *Nasehat Perkawinan dan Konsep Hidup Keluarga*, (Jakarta: Gramedia Ilmu, 2006), hlm. 18. [↑](#footnote-ref-44)
45. Abdurrasyid Redha menyebutkan paling tidak ada lima makna *mawaddah* dalam Alquran, yaitucinta semu penyembah berhala dan orang munafik (QS. Al-Ankabut: 25), cinta seksual (QS. Ar-Rūm: 21), cinta antara keluarga (QS. Asy-Syura: 23), cinta semu orang Islam pada musuh-musuh mereka (QS. Al-Mumtahanah: 7), dan cinta orang Nasrani terhadap orang Islam (QS. Al-Maidah: 82), dimuat dalam Abdurrasyid Ridha, *Memasuki Makna Cinta*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2003), hlm. 80. [↑](#footnote-ref-45)
46. Kementerian Agama RI, *Membangun...,* hlm. 64. [↑](#footnote-ref-46)
47. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-47)
48. Kementerian Agama RI, *Membangun...,* hlm. 64; keterangan yang sama juga dimuat dalam Ahmad Mubarok, *Nasehat Perkawinan dan Konsep Hidup Keluarga*, (Jakarta: Gramedia Ilmu, 2006), hlm. 18. [↑](#footnote-ref-48)
49. Al-Ashfahani dalam *Al-Mufradāt fī Gharibil Qur’ān,* dan Majduddin Muhammad bin Ya’qub al-Fairuz Abadi dalam *Al-Qāmus al-Muhīṭ,* dimuat dalam buku Kementerian Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis…,* hlm. 70 dan 73. [↑](#footnote-ref-49)
50. Abdurrasyid Ridha, *Memasuki Makna...,* hlm. 82. [↑](#footnote-ref-50)
51. Kementerian Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis…,* hlm. 77. [↑](#footnote-ref-51)
52. Ali Yusuf as-Subki, *Niẓām al-Usrah fī al-Islām*, ed. In, *Fiqih Keluarga,* (terj: Nur Khozin), (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 28. [↑](#footnote-ref-52)
53. M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga di Dalam Islam,* cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 18. [↑](#footnote-ref-53)
54. Nabil Hamid al-Ma’az, *Al-Syabāb wa al-Hubbu wa al-Gharizah*, ed. In, *Cinta, Halal Apa Haram?*, (terj: Abdurrosyad Siddiq), (Jakarta: Pustaka Anisah, 2005), hlm. 31. [↑](#footnote-ref-54)
55. Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat…,* hlm. 25; keterangan yang sama juga dimuat dalam Abd. Aziz M. Azzam dan Abd. Wahhab Sayyid Hawwas, *Al-Usrah wa Aḥkāmuhā fī al-Tasrī’ al-Islāmī,* ed. In, *Fiqh Munakahat*, cet. 2, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 45. [↑](#footnote-ref-55)
56. Ali Yusuf as-Subki, *Niẓām al-Usrah al-Islāmiyyah,* ed. In, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Gema Insani, 2009)*,* hlm. 25. [↑](#footnote-ref-56)
57. Dalam beberapa literatur, disebutkan ada lima hukum pernikahan. *Pertama*, wajib yaitu bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin. *Kedua*, sunnat yaitu bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina. *Ketiga*, haram yaitu bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, sehingga apabila dalam melangsungkan perkawinan akan terlantarlah diri dan istrinya. *Keempat*, makruh yaitu bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban sebagai suami istri yang baik. *Kelima*, mubah yaitu bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. Dimuat dalam Muammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 93; bandingkan dengan kitab Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī...,* hlm. 39, dimuat juga dalam buku Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 46. [↑](#footnote-ref-57)
58. M. Syarief, *Sabīl al-Falāḥ ‘alā Sunan an-Nikāḥ,* ed. In, *Menikahlah Enkau akan Selamat,* (terj: Fedrian Hasmand & Rahim Musthafa), (Semarang: Pustaka Adnan, 2006), hlm. 6. [↑](#footnote-ref-58)
59. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indoensia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 44. [↑](#footnote-ref-59)
60. Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga…,* hlm. 43. [↑](#footnote-ref-60)
61. Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al-Wajīz fī Aḥkām al-Usrah al-Islāmiyah,* ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Harits Fadly dan Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 25. [↑](#footnote-ref-61)
62. M. Syarief, *Sabīl al-Falāḥ…,* hlm. 6-7. [↑](#footnote-ref-62)
63. M. Syarief, *Sabīl al-Falāḥ…,* hlm. 7. [↑](#footnote-ref-63)
64. Tentang keseimbangan hak dan kewajiban suami isteri telah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 228. [↑](#footnote-ref-64)
65. M. Syarief, *Sabīl al-Falāḥ…,* hlm. 6-7. [↑](#footnote-ref-65)
66. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqhiyah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 122. [↑](#footnote-ref-66)
67. Statistik Daerah Kecamatan Kluet Utara 2015, diakses melalui: [file:///C:/Users/ Windows/ Downloads/Documents/Statistik-Daerah-Kecamatan-Kluet-Utara-2015.pdf](file:///C%3A/Users/%20Windows/%20Downloads/Documents/Statistik-Daerah-Kecamatan-Kluet-Utara-2015.pdf). di akses pada tanggal 8 Januari 2017. [↑](#footnote-ref-67)
68. Statistik Daerah Kecamatan Kluet Utara 2015, diakses melalui: [file:///C:/Users/ Windows/ Downloads/Documents/Statistik-Daerah-Kecamatan-Kluet-Utara-2015.pdf](file:///C%3A/Users/%20Windows/%20Downloads/Documents/Statistik-Daerah-Kecamatan-Kluet-Utara-2015.pdf). di akses pada tanggal 8 Januari 2017. [↑](#footnote-ref-68)
69. Statistik Daerah Kecamatan Kluet Utara 2015, diakses melalui: [file:///C:/Users/ Windows/ Downloads/Documents/Statistik-Daerah-Kecamatan-Kluet-Utara-2015.pdf](file:///C%3A/Users/%20Windows/%20Downloads/Documents/Statistik-Daerah-Kecamatan-Kluet-Utara-2015.pdf). di akses pada tanggal 8 Januari 2017. [↑](#footnote-ref-69)
70. Statistik Daerah Kecamatan Kluet Utara 2015, diakses melalui: [file:///C:/Users/ Windows/ Downloads/Documents/Statistik-Daerah-Kecamatan-Kluet-Utara-2015.pdf](file:///C%3A/Users/%20Windows/%20Downloads/Documents/Statistik-Daerah-Kecamatan-Kluet-Utara-2015.pdf). di akses pada tanggal 8 Januari 2017. [↑](#footnote-ref-70)
71. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. 2, (Banda Aceh, Yayasan PeNA, 2005), hlm. 39. [↑](#footnote-ref-71)
72. Syaikh Ahmad Jad, *Fikih Wanita & Keluarga,* (Jakarta: Kaysa Media, 2013), hlm. 415-418. [↑](#footnote-ref-72)
73. Hasil wawancara dengan Marhaban, Kepala KUA Kecamatan Kluet Utara, pada tanggal 19 Januari 2017. [↑](#footnote-ref-73)
74. Hasil wawancara dengan Tgk.khairunnas, Kepala Desa Gunong Pulo Kecamatan Kluet Utara, pada tanggal 19 Januari 2017. [↑](#footnote-ref-74)
75. Diperoleh dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kluet Utara, pada tanggal 19 Januari 2017. [↑](#footnote-ref-75)
76. Materi test pra nikah di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireun dapat dilihat di laman: <http://iqbalumuslim80.blogspot.co.id/2013/09/pendidkan-pra-nikah.html>, di akses pada tanggal 4 Maret 2017. [↑](#footnote-ref-76)
77. Keterangan tersebut dinyatakan oleh Marhaban, Kepala KUA Kecamatan Kluet Utara, pada tanggal 19 Januari 2017. [↑](#footnote-ref-77)
78. Keterangan tersebut dinyatakan oleh Marhaban, Kepala KUA Kecamatan Kluet Utara, pada tanggal 19 Januari 2017. [↑](#footnote-ref-78)
79. Hasil wawancara dengan Marhaban, Kepala KUA Kecamatan Kluet Utara, pada tanggal 19 Januari 2017. [↑](#footnote-ref-79)
80. Hasil wawancara dengan Marhaban, Kepala KUA Kecamatan Kluet Utara, pada tanggal 19 Januari 2017. [↑](#footnote-ref-80)
81. Hasil wawancara dengan Ansar, Imum Mesjid Gampong Simpang Empat, Kecamatan Kluet Utara, pada tanggal 20 Januari 2017. [↑](#footnote-ref-81)
82. Hasil wawancara dengan Ansar, Imum Mesjid Gampong Simpang Empat, Kecamatan Kluet Utara, pada tanggal 20 Januari 2017. [↑](#footnote-ref-82)
83. Hasil wawancara dengan pak Baharuddin, Imam Chik Gampong Gunung Pulo, pada tanggal 20 Mei 2016. [↑](#footnote-ref-83)
84. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-84)
85. Hasil wawancara dengan M. Saleh, warga Gampong krueng batee, Kecamatan Kluet Utara. Pada tanggal 20 Mei 2016. [↑](#footnote-ref-85)
86. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-86)
87. Hasil wawancara dengan Yusri, warga Gampong krueng batee, Kecamatan Kluet Utara. Pada tanggal 20 Mei 2016. [↑](#footnote-ref-87)
88. Hasil wawancara dengan Tgk. Murdi, Imam Chik Gampong Simpang Empat, Kecamatan Kluet Utara. pada tanggal 15 Januari 2017. [↑](#footnote-ref-88)
89. Hasil wawancara dengan Marhaban, Kepala KUA Kecamatan Kluet Utara, pada tanggal 19 Januari 2017. [↑](#footnote-ref-89)
90. Hasil wawancara dengan M. Ridwan, warga Gampong Simpang Empat, Kecamatan Kluet Utara, pada tanggal 19 Januari 2017. [↑](#footnote-ref-90)
91. Hasil wawancara dengan Sal, warga Gampong Gunung Pulo, Kecamatan Kluet Utara, pada tanggal 19 Januari 2017. [↑](#footnote-ref-91)
92. Hasil wawancara dengan Ardi, warga Gampong Jambo Manyang, Kecamatan Kluet Utara, pada tanggal 19 Januari 2017. [↑](#footnote-ref-92)
93. Hasil wawancara dengan Amsal, warga Gampong Jambo Manyang, Kecamatan Kluet Utara, pada tanggal 19 Januari 2017. [↑](#footnote-ref-93)
94. Hasil wawancara dengan Muchtar, warga Gampong Simpang Empat, Kecamatan Kluet Utara, pada tanggal 20 Januari 2017. [↑](#footnote-ref-94)
95. Hasil wawancara dengan Wan dan Muksin, warga Gampong Krueng Batee, Kecamatan Kluet Utara, pada tanggal 20 Januari 2017. [↑](#footnote-ref-95)
96. Hasil wawancara dengan Ana, Barmawi, dan Epi, warga Gampong Pulo Ie, Kecamatan Kluet Utara, pada tanggal 20 Januari 2017. [↑](#footnote-ref-96)
97. Penjelasan mengenai persiapan pernikahan, berikut dengan syarat dan rukun nikah, banyak dijumpai di dalam literatur fikih, mislanya dalam buku Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Islāmī wa Adillatuhu*, ed. In, *Fiqh Islam; Pernikahan, Talak, Khulu’, Ila’, Li’an, Zihar dan Masa Iddah*, (terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 39; dapat juga dilihat dalam buku Abdul Madjid Mahmud Mathlub, *al-Wajīz fī Aḥkām al-Usrah al-Islāmiyah*, ed. In, *Penduan Hukum Keluarga Sakinah,* (terj: Harits Fadhly & Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 2. [↑](#footnote-ref-97)
98. Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Islāmī*..., hlm. 45. [↑](#footnote-ref-98)